

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DENGAN PENYELESAIAN
RESTORATIVE JUSTICE**

TESIS



Oleh:

ARIO ADE WICAKSONO

NIM : 20302300304

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DENGAN PENYELESAIAN
RESTORATIVE JUSTICE**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

ARIO ADE WICAKSONO

NIM : 20302300304

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DENGAN PENYELESAIAN
RESTORATIVE JUSTICE**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **ARIO ADE WICAKSONO**
NIM : 20302300304
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,



Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum
NIDN. 06-2804-6401

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DENGAN PENYELESAIAN
RESTORATIVE JUSTICE**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota



Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum
NIDN. 06-2804-6401

Anggota,



Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, SH., MH.
NIDN. 06-1306-6101

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIO ADE WICAKSONO
NIM : 20302300304

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN PENYELESAIAN RESTORATIVE JUSTICE

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(ARIO ADE WICAKSONO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ARIO ADE WICAKSONO
NIM	: 20302300304
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN PENYELESAIAN RESTORATIVE JUSTICE

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(ARIO ADE WICAKSONO)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karenanya keutuhan serta kerukunan yang ada dalam rumah tangga itu menjadi bahagia, aman, dan tentram merupakan suatu keinginan setiap orang baik sebelum menikah maupun sesudah menikah. Rumah tangga merupakan suatu kelompok manusia atau individu yang bersatu dengan adanya dasar ikatan hukum dan agama serta memiliki tujuan utama yang sama untuk membentuk keluarga yang harmonis, rumah tangga juga dapat diartikan komunitas terkecil dari suatu Masyarakat, rumah tangga yang tentram dan damai tentu harapan dari semua orang, untuk dapat mewujudkan suatu hal tersebut bergantung kepada setiap individu yang ada dalam satu lingkup rumah tangga, terutama dalam berperilaku, bisa menjaga sikap dan mengontrol diri disetiap orang dalam rumah tangga tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga sangat rentan sekali terjadi di dalam lingkup rumah tangga. Dalam hal ini korban kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimpa istri atau suami tetapi juga orang-orang yang berada dalam lingkup rumah tangga. Namun pada umumnya korban kekerasan dalam rumah tangga banyak menimpa kaum perempuan yang mereka dianggap sebagai makhluk yang sangat lemah, Dalam pandangan Islam menegaskan bahwa tujuan berumah tangga adalah terjalannya rasa kasih sayang dan terpenuhinya ketentraman (sakinah) dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Islam menolak tegas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang KDRT ini adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikis dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.

Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian kasus pidana yang menitikberatkan pada upaya untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korban, Restorative justice melibatkan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku berdasarkan kesepakatan yang diperoleh bersama, di mana korban dapat menyampaikan kerugian yang dialaminya dan pelaku memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan menggunakan bentuk-bentuk seperti penggantian kerugian.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, KDRT, Restorative Justice

ABSTRACT

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the Almighty God, therefore the integrity and harmony in the household to be happy, safe, and peaceful is a desire of every person both before and after marriage. A household is a group of people or individuals who are united by the basis of legal and religious ties and have the same main goal of forming a harmonious family, a household can also be interpreted as the smallest community of a society, a peaceful and peaceful household is certainly everyone's hope, to be able to realize this depends on each individual in one household, especially in behaving, being able to maintain attitudes and control themselves in each person in the household.

Domestic violence is very vulnerable to occurring in the household. In this case, victims of domestic violence do not only affect the wife or husband but also people who are in the household. However, in general, domestic violence victims are mostly women who are considered very weak creatures. In the Islamic perspective, it is emphasized that the purpose of a household is to establish a sense of affection and fulfill peace (sakinah) in the household. Therefore, Islam firmly rejects the crime of domestic violence. Domestic violence in the Domestic Violence Law is any act against a person, especially women, which results in physical, sexual, psychological misery or suffering and/or neglect of the household, including committing acts, coercion, or deprivation of liberty unlawfully in the household environment.

Restorative justice is an approach to resolving criminal cases that emphasizes efforts to create justice and balance for perpetrators and victims. Restorative justice involves restoring the relationship between the victim and the perpetrator based on a mutual agreement, where the victim can convey the losses they have experienced and the perpetrator has the opportunity to correct mistakes using forms such as compensation.

Keywords: Legal Protection, Domestic Violence, Restorative Justice



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha kuasa telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat dan juga salam kita hantarkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Alhamdulillah dengan segenap kebesarannya, akhirnya saya sebagai penulis dapat menyelesaikan penulis hukum dalam bentuk Tesis dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN PENYELESAIAN RESTORATIVE JUSTICE ”.

Adapun tujuan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak tesis ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang ini. Dengan demikian penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini. Penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tua tersayang bapak Wasduri dan Ibu Siti Fatimah serta mertua

saya bapak Tri Andi Irawan dan ibu Yuli Hartari dan juga istri saya Maura Aulia Irawan yang hingga saat ini senantiasa memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada penulis, juga senantiasa mendoakan, mendukung, mendidik serta membimbing penulis. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kepada orang tua penulis, walaupun penulis menyadari bahwa tiada apapun yang dapat membalas segala pengorbanan orang tua. Terimakasih atas segala hal yang telah diberikan kepada penulis. Semoga ini menjadi langkah awal untuk dapat membahagiakan orang tua.

2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H selaku Kaprodi program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih SH.,MH selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan dan masukan hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, dan mohon maaf dalam berjalannya penelitian penulis tesus ini, penulis banyak melakukan kesalahan maupun kelalaian.
6. Segenap Dosen dan Civitas Akademika Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menjalani perkuliahan, semoga ini dapat menjadi amal jariyah bagi bapak ibu kelak.
7. Semua teman-teman dan pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tiada hentinya memberikan do'a, motivasi, dukungan, bantuan, serta sumbangsih pikiran.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua dengan limpahan rahmat dan hidayahnya. Penulis sadar bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapakan kritik dan saran konstruktif agar penulis dapat melakukan perbaikan terhadap skripsi ini kedepannya. Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas kebaikan semua pihak yang elah membantu. Semoga Tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengeetahuan. Sekian dan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
TESIS	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. PERUMUSAN MASALAH.....	17
C. TUJUAN PENELITIAN.....	17
D. MANFAAT PENELITIAN.....	17
E. KERANGKA KONSEPTUAL.....	19
F. KERANGKA TEORISTIS.....	21
G. METODE PENELITIAN.....	25
H. SISTEMATIKA PENULISAN.....	29
BAB II.....	31
TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan.....	47
C. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Tindak Pidana.....	56
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i>	59
E. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	64
F. Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan <i>Restorative Justice</i> Menurut Hukum Islam.....	70
BAB III.....	82
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	82
A. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Diselesaikan Dengan <i>Restorative Justice</i> 82	
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Diselesaikan Secara <i>Restorative Justice</i>	92
BAB IV.....	109
PENUTUP.....	109
A. KESIMPULAN.....	109
B. SARAN.....	111
DAFTAR PUSTAKA.....	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, yang diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya setiap orang harus hidup selalu dengan melibatkan Tuhan Yang Mahakuasa, termasuk dalam menjalankan rumah tangga dalam unit terkecil di kalangan masyarakat yaitu keluarga dengan berlandaskan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam keluarga tersusun atas ayah, ibu dan anak yang sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Terbentuknya keluarga yang sah yaitu setelah terjadinya perkawinan atau pernikahan sesuai dengan ajaran agama dan hukum, dengan demikian setiap orang yang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga perlu didasari oleh agama agar dapat membangun keutuhan rumah tangga yang bahagia, damai, tentram serta dapat mengemban amanah sebagai pencetak generasi penerus yang berkualitas. Untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga tersebut tergantung pada moral dan pengendalian setiap orang dalam menjalankannya.

Dalam hidup bernegara kita dapat mengetahui banyaknya suatu kemajuan, kemajuan tersebut diketahui dari banyaknya instrumen hukum nasional maupun internasional yang dapat digunakan untuk mendukung terciptanya suatu tujuan hukum berupa suatu kedamaian dan keadilan di dalam masyarakat. Keadilan sendiri merupakan suatu nilai kesamaan, dalam etika politik keadilan adalah mendapatkan perlakuan yang sama dalam keadaan yang sama, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin bahwa dalam mencapai tujuan negara nilai esensi pertama adalah

keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Negara Indonesia memiliki fungsi-fungsi, salah satunya sebagai stabilisator, yaitu sebagai pelaksana ketertiban untuk mencapai tujuan bersama dan juga untuk menegakkan keadilan, fungsi ini sangat dibutuhkan suatu negara dan seluruh rakyatnya, Agar dapat berjalannya suatu penegakan yang dijalankan oleh badan-badan peradilan.¹

Dewasa ini kita pasti sudah paham tentang tujuan pemerintah Negara Indonesia seperti yang ada dalam Pembukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa tujuan pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Seperti diketahui, KUHP yang berlaku di Indonesia selama ini belum merumuskan pedoman umum pidana yang mengatur tentang pengampunan hakim. Rumusan undang-undang pidana menjadi penting karena sesuai dengan kelenturan atau elastisitas dan modifikasi pidanaan yang bersumber dari nilai-nilai kearifan agama. Dalam hal ini Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga Negara dengan sepenuhnya untuk mencapai suatu tujuan hidup yang diinginkan oleh individu-individu yang ada di Negara Indonesia. Sudah kita ketahui saat ini bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum dan menjunjung tinggi nilai keadilan dan sanksi yang tegas disetiap tindakan yang melanggar hukum atau melawan hukum, banyaknya kasus kejahatan tindak pidana yang ada di Indonesia saat ini yang sedang ramai salah satunya adalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.²

Manusia merupakan makhluk yang bersifat sosial, maka dari itu manusia hanya mempunyai arti jika dikaitkan dengan manusia lain dalam bermasyarakat di lingkungannya. Tanpa adanya kaitan tersebut pasti mempunyai keinginan manusia

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Replublik Indonesia Tahun 1945

² Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *Model Pengembangan Asas Hukum Pidana Dalam KUHP Berbasis Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Fastindo, Semarang, hal 128

baik mempertahankan hidupnya di dunia ini meskipun disadari bahwa hidup di dunia ini hanya terbatas, maupun untuk mengejar kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang pasti sulit untuk dicapai. Dalam kehidupan manusia tentunya sangatlah membutuhkan yang namanya kasih sayang dan seorang teman untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut maka peran seorang pasangan sangat dibutuhkan. Dengan adanya seseorang yang ada disamping kita maka dalam menjalankan suatu kehidupan tidak akan menimbulkan rasa kesepian karena ada seorang di samping kita yang selalu setia menemani dan tempat berbagi cerita suka maupun duka.³

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karenanya keutuhan serta kerukunan yang ada dalam rumah tangga itu menjadi bahagia, aman, dan tentram merupakan suatu keinginan setiap orang baik sebelum menikah maupun sesudah menikah. Perkawinan dicatat di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini kita perhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Rumah tangga merupakan suatu kelompok manusia atau individu yang bersatu dengan adanya dasar ikatan hukum dan agama serta memiliki tujuan utama yang sama untuk membentuk keluarga yang harmonis, rumah tangga juga dapat diartikan

³ Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hal 40

⁴ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita (Edisi 1, Cet. 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 135*

komunitas terkecil dari suatu Masyarakat, rumah tangga yang tentram dan damai tentu harapan dari semua orang, untuk dapat mewujudkan suatu hal tersebut bergantung kepada setiap individu yang ada dalam satu lingkup rumah tangga, terutama dalam berperilaku, bisa menjaga sikap dan mengontrol diri disetiap orang dalam rumah tangga tersebut. Keutuhan, kerukunan serta keharmonisan rumah tangga dapat terganggu jika sikap perilaku pengendalian diri tidak terkontrol, dan pada akhirnya dapat menimbulkan kejahatan di dalam rumah tangga sehingga menimbulkan rasa tidak ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Tindak kekerasan sudah seringkali terjadi di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Seringkali kita melihat dan mendengar tindak kekerasan di area publik, bahkan didalam rumah tangga atau biasa disingkat KDRT seringkali menjadikan perempuan (istri) sebagai korbannya. Terjadinya kekerasan rumah tangga dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana, seperti dapat mengurangi kepercayaan diri perempuan, kemudian juga dapat menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi, serta mengganggu kesehatan mental maupun fisik dari korban. Dalam perkembangannya para korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini sangat sulit untuk memberitahu atau mengajukan peristiwa penderitaan yang dialaminya kepada para penegak hukum, karena kebanyakan dari korban beranggapan bahwa apa yang terjadi di dalam rumah termasuk dengan perlakuan kasar yang dilakukan oleh suami merupakan bagian dari peristiwa. Isu kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu topik yang saat ini hangat dibicarakan, bahkan selalu menjadi polemik yang tidak pernah usai sejak dulu. Dalam beberapa pekan kebelakang telah banyak terungkap kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Meningkatnya perkara kekerasan terhadap perempuan saat ini semakin memprihatinkan dan mengusik hati nurani.⁵

Kekerasan dalam rumah tangga sangat rentan sekali terjadi di dalam lingkup rumah tangga. Dalam hal ini korban kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimpa istri atau suami tetapi juga orang-orang yang berada dalam lingkup rumah tangga. Namun pada umumnya korban kekerasan dalam rumah tangga banyak menimpa kaum perempuan yang mereka dianggap sebagai makhluk yang sangat lemah. Sejak dahulu banyak mitos-mitos yang menjadi salah satu penyebab ketidakadilan gender, salah satunya adalah laki-laki yang selalu dianggap bertindak secara rasional, sedangkan perempuan selalu mendahulukan perasaan, misalnya perempuan sebagai teman belakang mempunyai fungsi 3M, yaitu masak, macak, dan manak. Selain itu juga ada anggapan yang menyatakan bahwa tabu bagi laki-laki jika bekerja di dapur untuk memasak, mencuci, maupun melakukan kegiatan rumah tangga lainnya, dikatakannya jika laki-laki berada di dapur, maka rezekinya akan menjadi sulit atau seret.⁶ Rumah tangga yang semula diharapkan menjadi tempat berlindung berubah menjadi neraka yang menakutkan ketika karakter pasangannya berubah pada sifat-sifat aslinya. Tak jarang setelah perkawinan berlangsung, barulah nampak sifat-sifat asli dari pasangannya. Suami yang dulunya baik dan penyabar, sekarang menjadi pemaarah dan ringan tangan. Kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan istri menjadi alasan bagi suami untuk melampiaskan kemarahannya. Dengan demikian, tujuan dari perkawinan yang ingin membentuk rumah tangga yang bahagia tentu saja tidak mungkin tercapai. Rumah tangga yang semula diharapkan menjadi tempat berlindung berubah menjadi

⁵ Trisakti Handayani dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, UMM Press, Malang 2006, hal 10

⁶ Sri Endah Wahyuningsih, *Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap KDRT*, Law Development Journal, Jilid 2, No. 2, 2020, hal 189

neraka yang menakutkan dan biasanya pihak perempuanlah yang selalu menjadi korbannya.⁷

Dalam pandangan Islam menegaskan bahwa tujuan berumah tangga adalah terjalannya rasa kasih sayang dan terpenuhinya ketentraman (sakinah) dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Islam menolak tegas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, seperti yang disebutkan dalam QS. An-Nisa Ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ إِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pelindung bagi kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar."⁸

Kekerasan merupakan suatu tindakan menyakiti seseorang yang dapat membahayakan orang tersebut bahkan mengancam nyawanya, oleh karena itu

⁷ Wulandari C. Dinamika, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Jurisprudence, 2021, hal 233-249

⁸ Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 34

berdasarkan ayat Al-Qur'an diatas laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan yang dimaksud sebagai pemimpin adalah laki-laki memberi Pelajaran dan contoh tentang sopan santun, beradab dan menjaganya, maka Allah SWT mengunggulkan laki-laki diatas perempuan, akal nya, maupun nafkah yang diberikan kepada Perempuan, dengan demikian segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan yang harus dihapus.⁹

Pada umumnya kaum perempuan beranggapan kekerasan yang dilakukan suami terhadap dirinya merupakan hal yang lumrah dan biasa. Perempuan yang menjadi korban biasanya hanya bisa pasrah menerima keadaan, begitu pula dengan suami menganggap kekerasan-kekerasan yang dilakukan di lingkungan rumah tangganya merupakan kejadian biasa yang lepas dari jangkauan hukum. Sering terjadinya kekerasan dalam masyarakat terutama dalam keluarga, menjadi catatan buram dalam perjalanan sejarah perjalanan bangsa ini, banyak cerita tentang kekerasan terhadap perempuan yang cukup memprihatinkan. Menghapus lingkaran kekerasan merupakan masalah yang kompleks, banyak penyebabnya dan perlu beberapa langkah atau solusi untuk menyelesaikannya bukan hanya menyangkut produk hukum Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Menghapus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu membangun kesadaran bahwa persoalan KDRT juga merupakan pelanggaran hukum yang terkait dengan hak asasi manusia yang dapat diancam dengan pidana penjara. Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23

⁹ Wardhani, K. A. P., *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)*, Jurnal Riset Ilmu Hukum, 2021

Tahun 2004 merupakan peraturan yang bertujuan menghapus kekerasan dalam bentuk apapun di dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual maupun penelantaran rumah tangga. Hal ini dilihat dalam Pasal 1 Undang-Undang KDRT tersebut yang memberikan pengertian yang luas tentang kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang KDRT ini adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikis dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga, secara umum dapat dijelaskan bahwa pengertian Perlindungan hukum adalah tindakan melindungi atau memberikan pertolongan dalam bidang hukum.¹⁰ Kekerasan dalam rumah tangga adalah konflik yang terjadi dalam rumah tangga yang dilakukan penyerangan terhadap pasangan secara verbal dan fisik, bisa juga terhadap anak, pembahasan ini fokus pada pasangan, kekerasan lainnya kekerasan defensive kekerasan yang terjadi akibat perlindungan diri. Kekerasan Psikis pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat diartikan sebagai tindakan yang menghasilkan rasa takut, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, perasaan tidak berdaya, dan penderitaan psikis yang berat pada seseorang, perbedaan psikis dan fisik terletak pada bentuk tindakan seperti memukul dan menendang dan sebagainya adalah kekerasan fisik, sedangkan psikis seperti memaksa orang lain untuk melakukan hal yang tidak disukainya, keduanya sama sama menimbulkan dampak yang merugikan korban.

¹⁰https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=677:penegakan-hukum-kejahatan-kekerasan-dalam-rumah-tangga&catid=101&Itemid=181 WJS.Purwodarminto, 1959, Penegakan Hukum Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hal 224, Diakses pada tanggal 27 September 2024 pukul 16.24 WIB

Sanksi Pidana pelaku KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang memuat aturan tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, termasuk ketentuan hukum dan sanksi pelaku, Dalam Pasal 44 ini memuat aturan terkait hukuman atau sanksi pidana KDRT dengan perbuatan secara fisik, pada ayat 4 Pasal 44 merupakan delik aduan, sedangkan tindak pidana Psikis dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan. Dan Pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tindak pidana kekerasan fisik Pasal 44 ayat 4 merupakan delik aduan. Dalam UU PKDRT diatur jelas bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan di ranah keluarga dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Bab VIII Pasal 44 yang menyatakan bahwa: (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah); (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah); dan (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Sementara itu dalam Pasal 45 juga diatur bahwa: (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah). Pasal 46 juga menyatakan bahwa: Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah). Dan Pasal 47 menyatakan: Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b di pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Pasal 49 menyebutkan bahwa: Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Menarik untuk dicermati bahwa penelantaran keluarga juga bisa dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 yang menyatakan: Dipidana dengan pidana

penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a) menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ;
- b) menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)

Jenis pidananya pun juga ditambah sebagaimana dalam Pasal 50 UU PKDRT, yaitu: Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :

- a) pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b) penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan Lembaga tertentu.¹¹

Dalam Hukum Islam Dalam hukum pidana Islam kekerasan termasuk dalam perbuatan pidana (jarimah). Definisi jarimah sendiri dalam Islam adalah tindakan melanggar hukum syariah Islam dan termasuk kategori kejahatan (pidana) baik dilakukan oleh seseorang atau kelompok, sengaja atau tidak sengaja. Jarimah dalam hal ini terbagi menjadi dua yaitu jarimah hudud dan jarimah ta'zir. Jarimah hudud merupakan perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumnya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Sedangkan jarimah ta'zir merupakan perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai

¹¹ <https://rmol.id/publika/read/2023/10/13/592928/psikologi-hukum-kekerasan-dalam-rumah-tangga-perspektifpancasila#:~:text=Dalam%20Konstitusi%20pada%20pembukaan%20UUD,sila%20ke%205%20lebih%20Prihatin%20Kusdini,Psikologi%20Hukum%20Kekerasan%20dalam%20Rumah%20Tangga%20Perspektif%20Pancasila,Diakses%20pada%20tanggal%2008%20Oktober%202024%20pukul%2015.35%20WIB>

pelajaran kepada pelakunya¹². Dasar Hukum Jarimah Penganiayaan terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa dan Al-Maidah. Dalam kasus penganiayaan sanksi atau hukuman yang setimpal untuk kasus ini adalah diat. Diat adalah hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan menyerupai sengaja dan tidak sengaja, ketentuan ini didasarkan kepada Firman Allah Swt dalam surah An-Nisa Ayat 92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
 مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ
 مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ
 إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ
 اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “ Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah ”.¹³

Meskipun bersifat hukuman, namun diat merupakan harta yang diberikan kepada korban atau keluarganya, bukan kepada berbendaharaan negara dalam hal ini diat hampir mirip dengan ganti kerugian. Dalam kasus jinayah (kejahatan atau pidana), terkadang korban tidak mengalami kematian, akan tetapi hanya menderita cacat atau terkena luka yang dapat disembuhkan. Dalam Islam, balasan pidana ini adalah qishâsh,

¹² Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta , 2013, hal 55

¹³ Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 92

sebagai keadilan yang Allah SWT tegakkan di muka bumi. Ini menunjukkan bahwa pada luka juga terdapat hukum qishash. Dan ini adalah syariat umat sebelum umat ini seperti yang sebutkan pada firman Allah SWT QS. Al-Maidah Ayat 45 :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن
لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Dari ayat di atas, diketahui bahwa hukum asal jinayah adalah qishash, akan tetapi terkadang hukum qishas terhalang dengan beberapa mawani¹⁶ (penghalang), sehingga al-jani (pelaku jinayah) diberi hukuman lain yaitu diyat (denda) sebagai ganti rugi dari kerusakan yang ditimbulkan. Dalam hukum pidana Islam, seseorang yang melukai atau melecehkan orang lain bisa dikenakan hukuman sesuai dengan konsep ta'zir yang berlaku dalam sistem hukum Islam. Terdapat beberapa hukuman yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara dan otoritas hukum yang menerapkannya, tetapi tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat serta memastikan keadilan dapat pula dikenakan hukuman qisas, yang mencakup berbagai bentuk penyiksaan seperti pemaksaan pada tangan, kaki, atau bagian tubuh lainnya, namun jika

korban memaafkan, hukuman qisas dapat digantikan dengan diyat (denda) atau ta'zir (hukuman tambahan).¹⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud Perlindungan adalah cara, proses, perbuatan melindungi. Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perlindungan disini adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Perlindungan hukum merupakan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan peraturan yang ada. Perlindungan Hukum adalah pelindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Perlindungan Hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. pemerintah membuat dan menetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hal ini berarti pemerintah memberikan jaminan pemenuhan dan perlindungan hak asasi perempuan dan laki-laki atau anak maupun dewasa untuk mendapatkan keadilan,

¹⁴ Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 45

kenyamanan, kedamaian, kesetaraan dalam kehidupan bersosial, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan bernegara.¹⁵

Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian kasus pidana yang menitikberatkan pada upaya untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korban. Sistem peradilan yang biasanya berfokus pada hukuman, digantikan dengan dialog dan mediasi untuk mencapai kesepakatan yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat untuk lebih adil dan seimbang, *Restorative justice* melibatkan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku berdasarkan kesepakatan yang diperoleh bersama, di mana korban dapat menyampaikan kerugian yang dialaminya dan pelaku memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan menggunakan bentuk-bentuk seperti penggantian kerugian, perdamaian, kerja sosial, atau kesepakatan lainnya. penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *Restorative Justice* merupakan pendekatan yang berfokus pada memulihkan kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan kekerasan, baik pada korban, pelaku, maupun komunitas. Pertama, dalam konteks ini, *Restorative Justice* memungkinkan korban untuk mengungkapkan dampak emosional, fisik, dan psikologis dari kekerasan yang mereka alami. Hal ini memberi kesempatan bagi korban untuk mendapatkan pengakuan atas penderitaan yang mereka alami, melalui *Restorative Justice*, pelaku diberi kesempatan untuk mengakui dan bertanggung jawab atas perilaku kekerasan yang mereka lakukan. Proses ini memungkinkan pelaku untuk memahami dampak negatif tindakan mereka terhadap korban dan komunitas, serta merasa motivasi untuk memperbaiki kesalahannya. Mekanisme *Restorative Justice* juga melibatkan negosiasi antara korban

¹⁵ Soesilo R, 1981, *KUHP dan Komentar melalui skripsi Wulan, Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Politeia, Bogor, hal 97

dan pelaku dengan bantuan mediator, korban dapat menyampaikan kebutuhan mereka, sementara pelaku memiliki kesempatan untuk menawarkan bentuk restitusi atau kompensasi yang sesuai dengan kerugian yang disebabkan, tujuan utama dari pendekatan *Restorative Justice* adalah mencapai rekonsiliasi yang memungkinkan korban untuk merasa mendengarkan, dipahami, dan mendapatkan keadilan yang memenuhi kebutuhan mereka, sementara pelaku dapat memperbaiki kesalahan mereka dan belajar dari pengalaman tersebut.¹⁶

Dalam Islam, perdamaian sangat dianjurkan sebagai solusi untuk menyelesaikan perselisihan, baik dalam keluarga maupun lingkungan sekitar, untuk memulihkan keharmonisan dan kasih sayang, didalam agama islam, konsep menangani perselisihan antara suami dan istri adalah dengan menjaga keutuhan rumah tangga. Islam mendorong pemeluknya untuk menghindari konflik dalam keluarga, namun jika perselisihan tetap terjadi maka perdamaian harus diutamakan selama tidak melanggar syariat. Perdamaian dianggap sah selama tidak bertentangan dengan hak-hak Allah SWT dan Rasulullah SAW. Perdamaian yang melanggar hak-hak tersebut termasuk perjanjian yang menyatakan bahwa suami tidak akan menggauli istrinya lagi, atau perjanjian yang melibatkan tindakan yang diharamkan seperti zina, minum khamr, atau mencuri.

Dalam Hukum pidana Islam memperbolehkan penggunaan keadilan *Restorative Justice* untuk menyelesaikan kejahatan, meskipun sistem peradilan pidana Indonesia belum mengaturnya secara memadai. Dalam hukum pidana Islam (jinayat), konsep keadilan *Restorative Justice* sudah diatur melalui gagasan diyat, ketika korban

¹⁶ Humairah, Siti, "PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) SECARA RESTORATIVE JUSTICE MENURUT KEJAKSAAN DI KABUPATEN BIREUEN (Studi Empiris Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020), 2020

memaafkan pelaku dalam konteks qisas-diyat, hukuman fisik yang biasanya diterapkan dalam qisas bisa digantikan dengan denda yang ditetapkan oleh hukum Islam.¹⁷

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan dengan *restorative justice* ?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan secara *restorative justice* ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan dengan *Restorative Justice*
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pandangan hukum islam terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan dengan *Restorative Justice*

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi para penegak hukum dan pemerintah, khususnya dalam menangani kasus tindak pidana khususnya kekerasan dalam rumah tangga yang

¹⁷ Dahmi, Tarmizi. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Restorative Justice Al-Jarmh Al ‘ Amdi (Studi Kasus Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh) Jinayah (Hukum Pidana Islam), Fakultas Syariah Dan Hukum 2020 M / 1442 H,” 2020

terjadi di Indonesia, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa ilmu, wawasan dan pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana, dan juga pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penegak Hukum

1. Secara praktis diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran kepada penegak hukum dalam upaya menuntut, memutus, dan mengadili perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Dapat memberikan masukan yang positif bagi perkembangan kelancaran tugas dalam Upaya mengadili perkara khususnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

b) Bagi Pemerintah

1. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah dalam Upaya merumuskan kebijakan mencegah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga agar terciptanya kondisi aman baik itu dalam segi sosial, ekonomi, sehingga menjadikan kenyamanan bagi warga negara yang tertib.
2. Sebagai bahan koreksi dalam pengkajian kembali atas aturan dari kebijakan pemerintah mengenai pelaksanaan upaya pencegahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan dapat memberikan sumbangsih bagi sistem hukum nasional tentang dampak yang terjadi atas pelanggaran hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

c) Bagi Masyarakat

Sebagai sumber wawasan yang nantinya digunakan sebagai patokan maupun pedoman oleh masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat yang aman dan tertib dengan adanya hukum menjadikan masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran hukum khususnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

d) Bagi mahasiswa

Menambah wawasan yang kritis terhadap segala bentuk kebijakan dan aturan negara khususnya yang dilakukan penegak hukum dalam upaya mengadili tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang marak di masyarakat.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Untuk mempermudah dan tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami judul penelitian “ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN PENYELESAIAN *RESTORATIVE JUSTICE*** ” Berikut penjelasan dari istilah judul penelitian tersebut :

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Berikut pengertian dan cara memperolehnya. Mengapa perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, keduanya berkaitan dan tidak dapat dilepaskan. Perlindungan Hukum menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman

terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸

2. Perempuan

Perempuan merupakan subjek hukum khusus berdasarkan kodrat yang dibawanya. Sistem hukum (pidana) yang saat ini berlaku kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan. Perumusan kekerasan fisik dilakukan secara umum artinya berlaku bagi siapapun. Padahal perempuan dalam kedudukan khusus sehingga harus mendapatkan perlindungan hukum yang khusus pula, Perempuan secara kodrati merupakan kelompok yang rentan, oleh karena itu hukum harus memperlakukan kelompok ini secara adil yakni dengan memberikan perlindungan secara maksimal atas kepentingan-kepentingan mereka. Hukum pidana memberikan perlindungan dari sudut ancaman pidana yang tinggi terhadap pelaku yang melakukan kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam lingkup rumah tangga.¹⁹

3. Korban Tindak Pidana

Korban Tindak Pidana ialah orang-orang yang menderita jasmani maupun rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang memenuhi kepentingan sendiri atau orang lain dan bertentangan dengan kepentingan serta hak asasi yang menderita. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Korban adalah seseorang yang mengalami

¹⁸ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 54

¹⁹ Irianto, Sulistiowati, 2008, *Perempuan & Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Penerbit Obor, Jakarta, hal 44

penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.²⁰

4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga telah ditetapkan sebagai perbuatan apapun yang dilakukan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²¹

5. *Restorative Justice*

Restorative Justice adalah penyelesaian masalah pidana melalui mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga atau pihak lain yang terkait dengan kasus tersebut untuk mencari penyelesaian yang adil secara bersama – sama, bukan melalui pembalasan, tetapi dengan memulihkan keadaan asli hubungan antara pelaku dan korban kejahatan. Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menerapkan sebagai dasar hukum bagi aparat kepolisian untuk menerapkan mediasi melalui pelaksanaan kepolisian dalam kewenangan diskresi pada proses penegakan hukum pidana.²²

F. KERANGKA TEORISTIS

²⁰ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

²¹ Prayudi, Guse, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lengkap dengan Uraian Unsur-unsur Tindak Pidananya*, Penerbit Merkid Press, Jakarta, 2012, hal 3

²² Arief, Hanafi, Ningrum Ambarsari, “PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA.”, *Al-Adl : Jurnal Hukum*, Vol 10, No 2, 2018 hal 173-190

Kerangka teoritis merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konseptual yang telah penulis paparkan tersebut diatas, maka teori yang mendukung untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah meliputi teori perlindungan hukum dan teori keadilan. Hukum sengaja diciptakan dan dibuat oleh manusia untuk di berlakukan, dilaksanakan dan ditegakkan. karena tanpa hukum kehidupan masyarakat tidak akan berjalan secara baik, masyarakat sendiri juga dibangun diatas fondasi hukum. Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada filosofinya yang tertinggi. Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat. Teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui yang merupakan masukan bersifat eksternal dalam penelitian ini adapun beberapa teori yang digunakan oleh penulis sebagai pisau analisis dalam rumusan masalah ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²³

2. Teori Keadilan Dalam Islam

²³ Tirtakoesoemah, A. J., Arafat, M. R., 2020, *Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran*, Pena Justisia, Pekalongan hal 3-4

Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, yang membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Keadilan merupakan katup pengaman pada setiap masyarakat, dimana keadilan ini dalam hukum, kesaksian, akidah, tindakan, kecintaan kemarahan dan lain-lain, merupakan sumber ketentraman dan kedamaian bagi manusia. Konsep keadilan Islam menurut Qadri, mempunyai arti yang lebih dalam dari pada apa yang disebut dengan keadilan distributive dan akhirnya Aristoteles ; keadilan formal hukum Romawi atau konsepsi hukum yang dibuat manusia lainnya. Ia merusak kesnubari yang paling dalam dari manusia, karena setiap orang harus berbuat atas nama Tuhan sebagai tempat bermuaranya segala hal termasuk motivasi dan tindakan.

Penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber pada Al-Qur'an serta kedaulatan rakyat atau komunitas muslim yakni umat. Keadilan dalam perspektif Islam merupakan sistim yang dapat dibanggakan. Tidak terdapat dalam hukum positif manapun yang mendekati sistimnya dalam Islam. Keadilan dalam system Islam terletak pada garis terdepan dari prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan Islam. Bukan hanya dalam masalah peradilan dan mengikis perselisihan. Akan tetapi dalam seluruh masalah negara, baik hukum, pemerintahan maupun politik. Keadilan dalam Islam adalah sebagai alasan pembenaran adanya semua Lembaga dan perangkat negara dan asas diberlakukannya perundang-undangan, hukum dan seluruh ketetapan juga tujuan segala sesuatu yang bergerak di negara dan masyarakat Islam. Sehingga tidak terdapatpun dalam sistem ini melainkan bertitik tolak dari keadilan dan upaya merealisasikannya. Sungguh keadilan merupakan alasan dalam bentuk

penetapan hukum apapun, dan tujuan yang diinginkan dari pengambilan ketetapan apapun. Bahkan keadilan adalah hukum seluruhnya yang tandatanya tampak dalam agama dan syariat.

Keadilan dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah sifat (Perbuatan, perlakuan, dan sebagainya yang adil), kata dasar dari keadilan adalah adil yang mempunyai beberapa makna, yang pertama adalah sama berat ; tidak berat sebelah ; tidak memihak, yang kedua adalah berpihak kepada yang benar ; berpegang pada kebenaran, dan yang ketiga adalah sepatutnya ; tidak sewenang-wenang.²⁴

Yudi Latif menegaskan bahwa satu-satunya sila Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menggunakan kata kerja adalah pernyataan tentang salah satu tujuan negara dalam rangkaian kata mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Suatu konstruksi keadilan sosial sebagai kristalisasi moral. Yudi Latif mengutip pandangan Nicolaus Driyarkara bahwa keadilan sosial merupakan perwujudan khusus dari nilai-nilai perikemanusiaan yang terkait dengan semangat welas asih antar sesama dalam usaha manusia memenuhi kebutuhan jasmaniah

Keadilan berarti memperlakukan setiap orang dengan prinsip kesetaraan (principle of equal liberty), tanpa diskriminasi berdasarkan perasaan subjektif, perbedaan keturunan, keagamaan dan status sosial. Adanya kesenjangan yang nyata dalam kehidupan kebangsaan, sebagai warisan ketidakadilan pemerintah pra-Indonesia, hendak dikembalikan ke titik berkeseimbangan yang berjalan

²⁴ Yudi Latif, Negara Paripurna : Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, Gramedia, Jakarta, 2011, hal 606

lurus, dengan mengembangkan perlakuan yang berbeda (the principle of difference) sesuai dengan perbedaan kondisi kehidupan setiap orang (kelompok) dalam masyarakat, serta dengan cara menyelaraskan antara pemenuhan hak individual dengan penunaian kewajiban sosial.

Konsep keadilan dalam Pancasila mempunyai cita-cita mengharmoniskan dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia melalui pemerataan pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan hak-hak sosial lainnya. Dengan demikian, secara otomatis keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat Indonesia menjadi amanah penting dari Pancasila dan UUD 1945, yang dalam perwujudannya tentu melalui kebijakan-kebijakan pemerintah disertai dukungan dan rasa tanggung jawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar pada setiap warga. Tujuan keadilan sosial adalah untuk Menyusun suatu Masyarakat yang seimbang dan teratur dimana semua warganya mendapat kesempatan untuk membangun suatu kehidupan yang layak dan mereka yang lemah kedudukannya mendapat bantuan seperlunya, dengan demikian keadilan sosial merupakan proses pengambilan Keputusan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya dalam upaya memajukan kesejahteraan umum secara adil kepada seluruh rakyat untuk menikmati hasil yang adil menurut ketentuan yang telah diatur²⁵

G. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan salah satu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.

²⁵ Yudi Latif, Mata Air Keteladanan : Pancasila Dalam Perbuatan, Mizan, Jakarta, 2014, hlm. 483

Menemukan berarti berusaha mendapatkan sesuatu untuk mengisi kekosongan ataupun kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas atau menggali lebih dalam apa yang sudah ada. Sedangkan menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada atau masih diragukan kebenarannya. Untuk memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, peneliti menggunakan metode-metode yang selayaknya digunakan dalam sebuah penelitian hukum. Adapun metode-metode yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian pada penulisan hukum ini sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan dalam penelitian, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori, konsep, serta asas hukum beserta peraturannya didalam Undang-Undang yang relevan dengan penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum dalam bentuk penelitian ini adalah penulisan dalam jenis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang sedetail dan seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya, yang mana mempertegas hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat argumen ilmiah yang diperoleh dari hasil penelitian. Sedangkan penulisan dalam jenis kualitatif adalah penelitian yang mempunyai karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sebagaimana semestinya dengan tidak merubah dalam bentuk angka, bilangan maupun simbol. Alasan penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif adalah untuk memberikan suatu gambaran dan pemaparan segala sesuatu yang nyata yang berhubungan dengan bentuk

perlindungan hukum terhadap Perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan penyelesaian *Restorative Justice* serta pandangan hukum islam terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan dengan *Restorative Justice*.

3. Jenis Data

Pada penelitian hukum dalam bentuk tesis ini, penulisan menggunakan sumber data untuk dijadikan rujukan penulisan. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yang mana sebagai berikut

A. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni bisa melakukan serangkaian membaca literasi, mengutip, membaca buku, internet dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang berisi tentang aturan-aturan yang mengikat secara resmi dan telah dikodifikasikan. Dalam penelitian hukum bentuk tesis ini penulis menggunakan berbagai referensi bahan hukum primer yang terdiri sebagai berikut

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- f. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- g. Peraturan Menteri PPPA Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelindungan Perempuan Dan Pelindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan penjabaran dari bahan hukum primer yakni berupa hasil-hasil penelitian, karya ilmiah para sarjana, literatur, dokumen resmi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan penjelasan maupun petunjuk dari bahan hukum primer dan tersier. Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa berbagai jurnal ilmiah dan juga internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai metode pengumpulan data sebagai berikut :

A. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam melakukan pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca, mencatat, serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Perolehan data dapat

diambil dari Perpustakaan Fakultas Hukum Unissula, Perpustakaan Pusat Unissula, jurnal online dan literature - literature yang berkaitan dengan penelitian ini.

B. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan satu teknik cara pengumpulan data yang diambil melalui dokumen tertulis yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Dokumen yang didapatkan bukan merupakan dokumen lapangan, karena penelitian hukum normatif tidak mengenal data.

C. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, kemudian dianalisis. Pada penulisan hukum dalam bentuk skripsi ini penulis menggunakan metode analisis data secara Deskriptif Analisis. Yang mana metode ini adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian hukum ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN PENYELESAIAN RETORATIVE JUSTICE** ” maka penulis ingin menyampaikan sistematika penulisan yang merupakan garis besar dalam proposal menjadi 4 (empat) bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab I ini yang merupakan bagian pendahuluan akan diuraikan mengenai Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan penelaahan pustaka yang digunakan oleh penulis dalam menulis proposal sebelum dilakukan penelitian. Dalam hal ini, berisi tinjauan pustaka mengenai bagaimana Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum, Perempuan, Korban Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Restorative Justice*.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab III ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan perumusan masalah yang diteliti yaitu tentang bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan penyelesaian *Restorative Justice*.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab IV ini merupakan bagian terakhir dalam proposal skripsi ini. yang mana terdiri dari 2 (Dua) sub bab yakni kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan uraian atau inti yang ditulis secara singkat dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Sedangkan saran merupakan usulan dari penulis terhadap permasalahan yang telah diteliti.²⁶

²⁶ Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hal 2

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam kamus besar bahasa Indonesia menguraikan bahwa tindak adalah perbuatan, sedangkan pidana adalah kejahatan dan kriminal. Jadi dapat difahami bahwa tindak pidana adalah perbuatan jahat atau bahkan dapat dikatakan kriminal. Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar dan feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Sehingga secara harafiah atau pada dasarnya perkataan strafbaar feit berarti tindak pidana yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana atau strafbaarfeit adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman bagi yang melanggar larangan tersebut. Kemudian dijelaskan bahwa *strafbaarfeit* adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan perbuatan

larangan dengan sengaja atau tidak sengaja, yang kemudian perbuatan tersebut dapat dibenarkan menurut Undang-Undang, bahwa perbuatannya dinyatakan sebagai perbuatan bersalah yang dapat dipidana. Menurut Vos, tindak pidana adalah perbuatan manusia yang oleh Undang-Undang dianggap sebagai tindak pidana. Dapat dikatakan bahwa definisi kejahatan menurut Vos adalah perbuatan manusia yang melawan hukum. Andi Hamzah juga mengatakan, bahwa tindak pidana aduan hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang (korban) yang berhak mengadu menurut Undang-Undang, misalnya penghinaan, penipuan dan lain sebagainya. Tindak pidana dikenal dengan istilah bahasa latin “delictun” dan “delicta”. Delik dalam Bahasa Belanda disebut “*strafbaarfeit*”. *Strafbaar feit* yaitu tindak pidana dan hukum sebagai peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan, dari kenyataan atau *strafbaar feit* adalah Sebagian kenyataan perbuatan yang dapat dihukum.²⁷

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. Adapun istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak Kementrian Kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan.

²⁷ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 54

Berikut ini beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum:

- a. Moeljatno mengemukakan *Strafbaarfeit* (perbuatan pidana) merupakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditunjukkan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), Sedangkan ancaman pidana ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- b. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict* yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.
- c. Suringa-Hazewinkel merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus diadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.
- d. Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- e. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat

suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

- f. Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.
- g. R.Tresna meengemukakan peristiwa pidana adalah suatu rangkaian peristiwa atau rangkaian perbuatan-perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau perbuatan-perbuatan lainnya, perbuatan diadakan tindakan penghukuman.²⁸

Sedangkan menurut Konsep KUHP 1991/1992 definisi tindak pidana ini telah dibatasi dalam Pasal 14 yang berbunyi : “Tindak Pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut: .

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak

²⁸ Moh. Haryono, 2013, *Tinjauan Yuridis Pembuktian Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 5 vol 1

pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.²⁹

Di dalam agama islam tindak pidana merupakan suatu tindakan kejahatan yang dilarang oleh agama islam itu sendiri. Dalam hukum pidana islam, tindak pidana atau dapat disebut dengan perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban). Menurut dalil-dalil hukum islam yang bersumber dari al-quran dan hadist tindak pidana atau tindak kriminal merupakan sebuah tindakan kejahatan, karena mengganggu ketentraman umum dan tindakan melawan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-quran dan hadis. Berikut contoh dalil al-quran yang menerangkan tentang perbuatan kejahatan atau tindak pidana yang tercantum dalam Qs Al-isra' Ayat 7

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ آخِرَةٍ
لَيْسُوا وَجُوهُكُمْ وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرُوا مَا
عَلَوْا تَتَّبِرًا

Artinya : Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (Kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke

²⁹ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Pers, Semarang, hal 72

dalam mesjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai .

Dari ayat Al-Q'uran diatas menurut Tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia Ayat tersebut menjelaskan bahwa perbuatan maupun ucapan dan perkataan baik dalam perbuatan-perbuatan yang dilakukan, maka perberbuatan baik tersebut juga kembali terhadap diri sendiri. Dan jika perbuatan buruk yang dilakukan maka perbuatan buruk tersebut juga terjadi kepada diri sendiri. Dan Jika nanti telah tiba ketetapan terjadinya kerusakan kedua (yang kalian perbuat), maka Kami akan menjadikan musuh kalian berkuasa atas kalian kembali, untuk menghinakan dan mengalahkan kalian, sehingga tampaklah bekas-bekas penghinaan dan penistaan pada wajah-wajah kalian dan lalu merangsek masuk menghadapi kalain ke dalam baitul maqdis untuk menghancurkannya sebagaimana mereka dahulu pernah menghancurkannya, dan kemudian meluluhlantahkan semua yang mereka miliki sehabis-habisnya secara total.³⁰

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana adanya pembagian mengenai tindak pidana, Menurut Andi Hamzah, bentuk-bentuk tindak pidana tergolong dalam 2 macam. Yaitu bentuk pidana umum dan bentuk pidana khusus dalam KUHAP Pasal 284. Pengadilan pidana umum dibutuhkan banyak saksi dikarenakan setiap penanganan perkara terdapat penggantian biaya bagi saksi yang dihadirkan di Pengadilan Negeri. Sesuai ketentuan Pasal 229 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa: “Saksi atau ahli

³⁰ Al-Quran surah Al-Isra' Ayat 7

yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan disemua Tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut Peraturan perUndang-Undangan yang berlaku”. Selain itu, KUHAP juga tidak memperbolehkan proses peradilan in absentia. In absentia dalam Pasal 214 ayat (1) KUHAP maksudnya: “Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir disidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan”. Dan dalam hal pemeriksaan biasa pemeriksaan singkat dapat dilihat pada Pasal 154 ayat (4) KUHAP. Yang berbunyi: “Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang disidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi”. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana khusus memiliki ketentuan-ketentuan khusus dalam acara pidana. Contohnya tindak pidana korupsi, tindak pidana pelanggaran HAM berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba. Diluar KUHPidana terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana seperti ;

- a) Undang-Undang Nomor 7/Drt/1955 tentang Pengusutan Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pembagian tersebut dipergunakan KUHP dan juga diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam 2 jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Kejahatan (*misdrifven*)

b. Pelanggaran (*overtredingen*)

Menurut sistem KUHP, di bedakan antara Kejahatan terdapat dalam Buku II dan Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang – undangan tidak mengancam dengan pidana. Sedangkan pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang dikutip oleh Moeljatno, bahwa kejahatan adalah “*rechtsdelicten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian.³¹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembagian atas kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada berat ringannya pidana. Kejahatan terdapat dalam Buku II, dan Pelanggaran diatur dalam Buku III. Ancaman pidana dalam kejahatan relatif lebih berat daripada pelanggaran. Beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat dari :

- a. Dalam hal percobaan, hanya kejahatan yang dapat dipidana, sedangkan percobaan dalam pelanggaran tidak dipidana.
- b. Hal pembantuan, pembantuan dalam hal melakukan tindak pidana kejahatan dapat dipidana, dalam hal pembantuan melakukan tindak pidana pelanggaran tindak pidana.

³¹ Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 56

- c. Dalam hal penyertaan yang dilakukan terhadap tindak pidana menggunakan alat percetakan hanya berlaku bagi kejahatan, sedangkan dalam pelanggaran tidak berlaku.
- d. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang di luar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.
- e. Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan.
- f. Dalam hal perbarengan perbuatan (*concursum*), sistem penjatuhan pidana dalam *concursum* kejahatan menggunakan sistem absorsi yang diperberat, sedangkan dalam *concursum* pelanggaran menggunakan sistem kumulasi murni.³²

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undangundang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang

³² Dr. Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia, Indonesia, Jakarta, hal 22

itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 tentang penipuan. Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (*commission act*) dan delik omisi (*ommision act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 552 KUHP. Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (delik dolus) dan kealpaan (delik culpa). Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Sedangkan delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Tindak pidana comissionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkan di isyaratkan adanya Gerakan dari anggota kubu orang yang berbuat. Tindak pidana Omisionis yaitu tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian sesuatu kewajiban hukum. Terdapat delicta commissionis pero mmesionen comissa yaitu delik delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat. Tindak pidana Communia adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya, tindak pidana memang di berlakukan pada semua orang. Tindak

Pidana Propria adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu.³³

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana haruslah dipenuhi syarat-syarat tertentu, syarat-syarat tertentu tersebut biasanya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Contohnya adalah ketika seseorang dapat dikenakan pidana, apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Dengan demikian dapat kita ketahui di dalam suatu tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana. Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut para ahli

1. Menurut D.Simons adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah
 - a. Yang dimaksud dengan unsur subyektif ialah perbuatan orang
 - b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
 - c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu

seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”.

Selanjutnya unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah

³³ <https://bobo.grid.id/read/083410186/macam-macam-dasar-hukum-perlindungan-dan-penegakan-hukum-di-indonesia?page=all> Macam-macam Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia diakses pada 27 oktober 2024 pukul 12.57 WIB

- a. Orangnya mampu bertanggung jawab
 - b. Adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.
2. Menurut Van Hamel, *Stafbaarfeit* adalah een weterlijk omschre en mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig en aan schuld te wijten. Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah
- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang
 - b. Bersifat melawan hukum
 - c. Dilakukan dengan kesalahan dan
 - d. Patut dipidana
3. Mezger, menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, dengan demikian unsur-unsurnya yaitu
- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan).
 - b. Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun bersifat subyektif).
 - c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
 - d. Diancam dengan pidana.
4. Menurut J. Bauman, bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik
- a. Bersifat melawan hukum
 - b. Dilakukan dengan kesalahan.
5. Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.

- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana.
 - c. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang.
 - d. Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - e. Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat.
6. Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah
- a. Subjek
 - b. Kesalahan
 - c. Bersifat melawan hukum
 - d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.
 - e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).
7. Sedangkan menurut Lamintang, ada unsur objektif yang berhubungan dengan keadaankeadaan, yaitu keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur obyektif itu meliputi:
- a. Perbuatan manusia, terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Dimana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, sedangkan terkadang pada suatu perbuatan saja diancam hukuman sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini disebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.

- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana.
- c. Sifat melawan hukum dan dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu.³⁴

Seperti yang kita ketahui dari penjeasan mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut para ahli diatas, dapat kita simpulkan bahwa setiap terjadinya tindak pidana terdapat sebuah unsur-unsur tindak pidana antara lain yaitu

1. Unsur Subyektif

Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subyektif dari suatu tindak Pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal 1

4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

2. Unsur Obyektif

Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu keadaan sebagai penyebab.³⁵

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :

1. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)

³⁵ Syarifin, Pipin 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Pustaka Setia, hal 51

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan manusia
2. Memenuhi rumusan dalam syarat formal
3. Bersifat melawan hukum

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan (yang)
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
4. Dipertanggungjawabkan

Kesalahan pelaku tindak pidana berupa dua macam yakni:

1. Kesengajaan (Opzet)

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau Opzet.

Kesengajaan ini mempunyai tiga macam jenis yaitu :

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*) Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.
- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij ZekerheidsBewustzinf*) Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*) Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan beika akan akibat itu.

2. Kelalaian (Culpa)

Arti kata Culpa adalah "kesalahan pada umumnya", tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.³⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan peraturan yang ada. Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

³⁶Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, Hal 173-174

Perlindungan Hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun Lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya Upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk Melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- d. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.³⁷

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

³⁷ <https://bobo.grid.id/read/083410186/macam-macam-dasar-hukum-perlindungan-dan-penegakan-hukum-di-indonesia?page=all> Macam-macam Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia diakses pada 30 oktober 2024 pukul 12.57 WIB

Menurut Muchsin perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.³⁸

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua yaitu :

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang

³⁸ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya, PT Bina Ilmu, hal 25

didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah betumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip Negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari Negara hukum.

Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut legal protection, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut rechtsbecherming. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan

menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁹

3. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Dalam penegakan hukum dan juga perlindungan hukum terdapat sebuah unsur yang mendasari upaya perlindungan hukum dalam penegakan hukum karena yang kita tahu Negara Indonesia merupakan hukum, dan fungsi dari hukum tersebut adalah melindungi warganya dan menegakkan keadilan. Berikut merupakan unsur-unsur dalam perlindungan hukum.

a. Adanya Perlindungan Pemerintah pada Warganya

Unsur perlindungan hukum yang pertama adalah adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya, dengan menerapkan sistem peradilan yang jujur dan adil.

b. Adanya Jaminan

Unsur perlindungan hukum berikutnya adalah adanya jaminan bagi pihak yang terlibat dalam perkara hukum. Jaminan yang dimaksud berkaitan dengan kasus hukum yang sedang dijalani oleh tiap warga negara, misalnya

³⁹ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian hukum bagi investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program pasca sarjana universitas sebelas maret, hal 14

seperti penyediaan pengacara, sehingga tiap orang yang terlibat dalam perkara hukum merasa terlindungi.

c. Adanya Kepastian Hukum

Selain adanya jaminan, perlindungan hukum juga harus memiliki unsur kepastian hukum. Artinya suatu kasus hukum tidak dibuat berlarut-larut dan tidak jelas status dari pihak yang terlibat. Kepastian hukum ini penting sehingga tiap orang tidak terjebak dalam status hukum yang tidak pasti.

d. Adanya Sanksi Bagi Pelanggar Hukum

Pemberian sanksi bagi para pelanggar hukum juga termasuk salah satu upaya untuk memberikan perlindungan hukum. Dengan begitu, tiap orang tidak bisa seenaknya membuat pelanggaran hukum, baik hukum pidana atau perdata. Orang jadi akan berpikir untuk membuat tindakan pelanggaran hukum sehingga dapat memberi perlindungan bagi masyarakat luas.

e. Adanya Hak-Hak Warga Negara

Unsur-unsur perlindungan hukum yang terakhir adalah berkaitan dengan hak-hak warga negara. Artinya selama proses hukum, warga negara berhak mendapat hak-haknya mulai dari proses penyelidikan, peradilan hingga putusan hakim. Hal ini meliputi hak mendapat pengacara, hak diperlakukan sama di mata hukum, hak mendapat proses pengadilan yang jujur dan adil, hak mengajukan banding, dan sebagainya.⁴⁰

4. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan

Perlindungan hukum diwujudkan dalam kehadiran berbagai undang-undang dan peraturan. Bentuk perlindungan atau kategorinya beragam, contoh

⁴⁰ Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hal 357

perlindungan hukum, antara lain perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, perlindungan anak, dan lain sebagainya.

Di Indonesia upaya perlindungan hukum telah dilakukan dengan perumusan sejumlah undang-undang dan kebijakan. Akan tetapi, sejauh ini perlindungan yang diberikan belum optimal. Perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun nonmateri. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat nonmateri dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, korban tindak pidana kekerasan seksual secara garis besar berhak untuk dilindungi di bidang keamanan, dan dapat dengan bebas memilih jenis perlindungan yang akan diberikan kepada korban, serta dapat memberikan informasi tanpa tekanan. Segala jenis masalah keterjeratan, memberikan informasi tentang perkembangan kasus yang sedang berlangsung, memperoleh informasi tentang keputusan pengadilan pelaku, dan menginformasikan bahwa jika terpidana dibebaskan dari semua tuntutan dan memperoleh identitas baru, korban tindak pidana kekerasan seksual tersebut harus diberi tempat tinggal

baru dan menerima biaya transportasi Jaminan kompensasi, akses ke nasihat hukum, dan bantuan untuk mempertahankan hidup .

Berikut ini adalah pasal-pasal yang menjadi dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia :

- a. UUD RI 1945 Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya."
- b. UUD RI 1945 Pasal 28D ayat 1 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
- c. UUD RI 1945 Pasal 24 ayat 1 yang berbunyi "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum keadilan."
- d. UUD RI 1945 Pasal 28I ayat 4 "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah."
- e. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 71 "Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia."
- f. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat terhadap Permasalahan Hak Asasi

Manusia. Pada Pasal 10 ayat (1) huruf d, yang berbunyi "Penyampaian Permasalahan HAM yang dikomunikasikan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat menggunakan aplikasi online."

g. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

1. Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan bantuan medis; dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

2. Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.

C. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Tindak Pidana

1. Pengertian Penyelesaian Tindak Pidana

Penyelesaian pidana, atau penyelesaian sengketa, pada umumnya merupakan tuntutan yang diajukan oleh seorang yang berwenang terhadap pihak terkait untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penyelesaian tindak pidana harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau transaksi tersendiri oleh lembaga jika telah jatuh ke tangan suatu tindak pidana yang

berkaitan dengan kasus yang timbul. Dua alternatif dalam penyelesaian tindak pidana, yaitu alternatif non pengadilan dan alternatif pengadilan, yang dilakukan dengan pihak terkait yang berbeda. Alternatif proses pengadilan adalah mekanisme tuntutan terhadap tindak pidana. Sedangkan alternatif non pengadilan adalah mekanisme penyelesaian kejahatan di luar pengadilan, atau dapat disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan mediasi. Penyelesaian tindak pidana oleh pengadilan dapat diselesaikan dengan mengadili, memvonis, dan menuntutnya sesuai dengan pasal yang ditetapkan untuk perkara yang dilaporkan. Namun, mediasi juga dapat dilakukan ditahap pengadilan jika penggugat mencabut permohonannya. Tindak pidana yang diselesaikan melalui mediasi kini dapat diklarifikasi. Klarifikasi dilakukan di kepolisian sebagai tahap penyidik atau penyidik. Pada tahap ini, mediasi akan dilanjutkan jika syarat -syarat yang disepakati antara pelapor dan pelapor telah dipenuhi. Dan mediasi dapat diputus atau tidak dilanjutkan jika terdapat halangan yang tidak dapat disepakati antara pelapor dan terlapor.⁴¹

2. Tahap Penyelesaian Tindak Pidana

Menurut G. Widiartana sebagai ahli hukum pidana terdapat beberapa tahap penyelesaian perkara pidana yang tercantum dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sebagai berikut:

a. Tahap pemeriksaan pendahuluan

Tahap pemeriksaan merupakan tahap pendahuluan dari ketentuan hukum. Ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa penyidik (kepolisian), advokat yang

⁴¹ Wisnubroto, Al, G. Widiartana, and S. H. Gregorius Widiartana, *Menuju Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, 2021, hal 48

mendampingi hanya dapat melihat serta mendengar proses pemeriksaan tersangka, tanpa mengomentari materi pemeriksaan. Orang lain tidak boleh diterima kecuali mereka diberi wewenang secara sah untuk menemani tersangka selama pemeriksaan penyidik. Agar tersangka diperlakukan secara manusiawi dan dihormati hak-haknya.

- b. Tahap pemeriksaan dipersidangan jika dengan proses litigasi atau pengadilan

Tugas pengacara adalah membela terdakwa dengan berusaha membuktikan bahwa terdakwa memiliki hal-hal yang meringankan ketika dapat dibuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah. Pada tahap ini biasanya terjadi perdebatan antara pengacara dan jaksa. Kejaksaan berusaha melawan para pengacara yang berusaha membuktikan bahwa tuduhannya benar, sehingga seolah-olah terdakwa adalah pelaku kejahatan yang dituduhkan kepadanya.

- c. Tahap pelaksanaan pidana

khususnya pidana badan Sejak Undang-Undang mulai berlaku pada tahun 1995, hukuman fisik, yang berarti penjara telah berfungsi. Jadi narapidana layak menderita karena kehilangan kemerdekaannya. Masyarakat menginginkan agar narapidana mendapatkan pembinaan agar Ketika dibebaskan dapat kembali ke masyarakat dan menjadi warga negara yang baik. Penyelesaian tindak pidana dalam tahap kali ini melalui tahapan penyidikan yang sebelumnya telah dilakukan tahapan penyelidikan.

Dalam Bab I Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyelesaian tindak pidana dalam tahap penyidikan menurut

cara yang diatur undang-undang merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti supaya membuktikan tindak pidana yang terjadi sesuai dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana yang ditangani meliputi kegiatan pengeledahan dan penyitaan.⁴²

D. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Ketentuan mengenai penggunaan *restorative justice* hanya terdapat dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penghentian Penuntutan Masalah Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif adalah tindakan tindak lanjut oleh korban, pelaku, atau masyarakat dalam bentuk permintaan maaf dan ganti rugi dari pada hukuman.

Keadilan restoratif dalam terminologi hukum pidana adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan damai antara korban dan tersangka, yang biasanya dicapai melalui penggantian kerugian yang diderita oleh korban. Dengan demikian penerapan pengadilan *restorative* ini ditujukan untuk kasus pidana ringan.

Pengertian *restoratif justice* dalam terminologi hukum pidana adalah penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan perdamaian antara korban dengan tersangka, dimana biasanya dilakukan dengan memberikan ganti kerugian yang dialami korbannya. Akan tetapi penerapan pengadilan restoratif ini diperuntukkan dalam kasus pidana delik ringan.

⁴² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2018, hal 69

Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Sedangkan pengertian *restoratif justice* secara praktis tidak dapat ditemukan kata sepakat diantara para ahli. Hal ini dapat didukung dengan pendapat *Crawford* yang mengatakan “*the diversity in the types of practice used in restorative justice make it difficult to define clearly. The term is currently being used to described practice which are in place across a broad spectrum of societal condition, including those occurring within the criminal justice system.* Jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti keragaman dalam jenis praktik yang digunakan dalam restoratif justice membuatnya sulit untuk di defenisikan dengan jelas. Istilah ini saat ini digunakan untuk menggambarkan praktik-praktik yang berlaku diberbagai spektrum kondisi masyarakat, termasuk yang terjadi dalam sistem peradilan pidana.

Dengan demikian inti dari *restorative justice* adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan pembelajaran masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggung jawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif restorative justice. Tujuan dari *restoratif justice* ini adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat didalamnya, dan tidak sekedar mengedepankan penghukuman. Keadilan yang saat ini dianut oleh kaum abolisionis disebut sebagai keadilan retributif sangat berbeda dengan keadilan restoratif. Menurut keadilan retributif kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran terhadap negara, sedangkan menurut keadilan restoratif kejahatan dipandang sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain. Selain itu keadilan retributif berpandangan bahwa pertanggung jawaban si pelaku tindak pidana dirumuskan dalam rangka pemidanaan, sedangkan keadilan restoratif

berpandangan bahwa pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan mana yang paling baik. Dilihat dari sisi penerapannya, keadilan retributif lebih cenderung menerapkan penderitaan penjeraan dan pencegahan, sedangkan keadilan restoratif menerapkan restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan yang utama.⁴³

2. Konsep *Restorative Justice*

Keadilan restoratif adalah konsep keadilan yang diajukan dalam menggantikan konsep yang digunakan dalam sistem peradilan pidana, yaitu keadilan pembalasan. Konsep keadilan restoratif tidak berfokus pada kesalahan masa lalu tetapi pada bagaimana menyelesaikan masalah tanggung jawab dan kewajiban pelaku kedepannya. Konsep *restorative justice* melalui mediasi tergolong dalam delik aduan pidana (*klacht delicten*) dan termasuk delik pelanggaran ringan. Model perlawanan diikuti oleh model dialog dan negosiasi. Pada akhirnya, konsep tindakan perbaikan adalah saling memaafkan selama mereka membantu memperbaiki situasi yang disebabkan oleh tindakan tersebut. Menurut analisis peneliti dalam Jurnal Hukum yang berjudul *Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)* oleh Yuji Prayitno, penerapan konsep *restorative justice* adalah sebagai alternatif lain dalam peradilan pidana yang digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana. Konsep itu mengutamakan kepentingan pelaku, korban atau Masyarakat sebagai satu kesatuan untuk

⁴³ Girsang, Sahat Benny Risman, Et Al. "Penerapan *Restorative Justice* Dalam Proses Perkara Tindak Pidana Pengerusakan Dihubungkan Dengan Peraturan Jaksa Agung Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Negeri Pematangsiantar)." *Nommensen Journal Of Legal Opinion* 2.01 2021, hal 133-142

mencari solusi serta kembali pada hubungan yang baik antara pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat.

Restorative Justice menurut Bab I Pasal 1 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak.⁴⁴

3. Bentuk-Bentuk *Restorative Justice*

Bentuk proses keadilan restoratif Pendekatan keadilan restorative dalam penerapannya dilakukan dalam bentuk proses yang berbeda-beda. Adapun beberapa bentuk proses keadilan restoratif yang telah diterapkan diberbagai negara, antara lain:

a. Mediasi antara Pelaku -Korban (*Victim -Offender Mediation*)

Proses ini biasanya dilakukan dengan mempertemukan pelaku dan korban serta dibantu oleh mediator. Dalam kasus pidana, prosedur ini digunakan dalam kasus ringan untuk mengurangi penundaan proses tuntutan. Polisi mengembangkan metode ini sebagai solusi alternatif dari sistem peradilan pidana formal menjadi non formal.

b. Dewan Peradilan Masyarakat (*Community Restorative Boards*)

Proses ini terdiri dari kelompok kecil. Mereka dipersiapkan melalui pelatihan masyarakat yang intensif, misalnya melalui tatap muka. Proses ini juga memiliki beberapa ciri tersendiri, antara lain melibatkan masyarakat dalam proses peradilan, memulihkan penderitaan pasca tindak pidana, dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaku.

⁴⁴ Setyowati, Dewi, "Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan." *Pandecta Research Law Journal* 15.1, 2020, hal 121-141

- c. Lingkaran Restoratif atau Sistem Restoratif (*Restorative Circles Or Restorative Systems*)

Proses ini mencakup kelompok peserta yang lebih besar dari pada pertemuan pelaku dan korban. Proses ini telah dilakukan di Brazil, Jerman, Amerika dan Inggris dan mulai membangun sistem restorasi di area atau sekolah tempat diadakannya lingkaran (restorasi lingkungan). Selain itu, di Hawaii memungkinkan narapidana berkumpul bersama keluarga dan teman dalam proses kelompok untuk mendukung kepulauan mereka ke masyarakat. Pertemuan tersebut secara khusus berfokus pada penyesuaian dengan para korban kejahatan.⁴⁵

4. Unsur-Unsur *Restorative Justice*

Unsur keadilan *Restorative Justice* adalah:

1. *Restorative justice* adalah jenis keadilan yang merupakan konsep hukum acara pidana yang diterima secara umum atau system peradilan pidana yang mulai semakin banyak digunakan dalam berbagai kasus pidana di negara-negara maju.
2. *Restorative justice* percaya bahwa kejahatan bukanlah kejahatan terhadap negara atau masyarakat, tetapi kejahatan terhadap korban. Ini bisa menjadi individu atau beberapa orang atau kelompok.
3. *Restorative justice* berfokus pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban dan bukan pada pemidanaan terhadap pelaku.

⁴⁵ Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10.2, 2018, hal, 173-190

4. *Restorative justice* dapat berwujud dialog langsung atau tidak langsung dalam wujud mediasi ataupun rekonsiliasi ataupun pengadilan.⁴⁶

E. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Istilah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berasal dari bahasa Inggris yaitu *criminal domestic violence*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *crimineel huiselijk geweld* yang terdiri dari tiga suku kata yaitu tindak pidana, kekerasan dan rumah tangga.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau disebut dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dapat diartikan “kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Pasal 2 ayat 1 menjelaskan yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi:

- a. Suami, istri dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang-orang sebagaimana dimaksud karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

⁴⁶ Prayitno, Kwat Puji, "*Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)*", Jurnal dinamika hukum 12.3, 2012, hal 407-420

Menurut Evan Stark Evan Stark, seorang ahli dalam studi kekerasan dalam rumah tangga, memperkenalkan konsep “*coercive control*” atau kontrol koersif. Menurut Stark, kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya tentang tindakan kekerasan fisik, tetapi juga tentang strategi sistematis yang digunakan oleh pelaku untuk mengontrol dan mendominasi korban melalui ancaman, intimidasi, dan manipulasi psikologis.

Lundy Bancroft Lundy Bancroft, seorang terapis dan penulis yang bekerja dengan pelaku kekerasan dalam rumah tangga, mengartikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai pola perilaku yang digunakan oleh seseorang untuk menegaskan kekuasaan dan kontrol atas pasangannya. Bancroft menekankan bahwa kekerasan dalam rumah tangga melibatkan manipulasi emosional, pemaksaan seksual, dan pelecehan ekonomi selain kekerasan fisik.

Murray A. Straus Murray A. Straus, seorang sosiolog terkenal, mengembangkan *Conflict Tactics Scale* (CTS) untuk mengukur kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Straus, kekerasan dalam rumah tangga mencakup berbagai tindakan mulai dari kekerasan fisik, verbal, hingga emosional, dan digunakan untuk menyelesaikan konflik dalam hubungan.

World Health Organization (WHO), WHO mendefinisikan KDRT sebagai pola perilaku dalam suatu hubungan yang digunakan untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan dan kontrol atas pasangan intim. Kekerasan ini dapat berupa kekerasan fisik, seksual, emosional, ekonomi, atau tindakan mengancam.

United Nations (UN) Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, KDRT adalah tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan, atau mungkin mengakibatkan, penderitaan fisik, seksual, atau psikologis pada wanita, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di dalam maupun di luar rumah.

Dengan demikian kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah kompleks yang memerlukan pendekatan multifaset untuk penanganannya. Dengan memahami definisi kekerasan dalam rumah tangga menurut para ahli dan berbagai aspek yang terkait dengannya, kita dapat lebih efektif dalam mengenali, menangani, dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Upaya kolektif dari individu, masyarakat, dan pemerintah diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua orang⁴⁷

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang terdiri dari kekerasan fisik pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan psikis pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan seksual pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dan penelantaran orang dalam rumah tangga pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

a. Kekerasan fisik

⁴⁷ Syawqi, Abdul Haq, "Hukum Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Journal de Jure* 7.1, 2015, hal 68-77

Kekerasan fisik yang dimaksud adalah kekerasan yang berdampak pada kondisi tubuh seseorang yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, termasuk menendang, memukul, mencekik atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan fisik yang menyebabkan cedera.

b. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan, dan pelecehan seksual. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan atau perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh, atau fungsi reproduksi seseorang, yang dilakukan karena ketimpangan relasi kuasa atau gender, yang berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan psikis atau fisik yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja. Kekerasan seksual merupakan tindakan pelanggaran akan melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang. Perlu kita ketahui tindakan kekerasan seksual dengan adanya unsur pemaksaan dapat dikatakan sebuah tindakan pemerkosaan karena dilakukan dengan cara pemaksaan.

c. Penelantaran rumah tangga

Penelantaran rumah tangga, berarti setiap orang yang menelantarkan seseorang dalam keluarganya, meskipun diharuskan oleh undang-undang yang berlaku padanya atau oleh persetujuan atau perjanjian apa pun untuk menafkahi kehidupan,

pengasuhan, atau pengasuhan orang tersebut. Biasanya terjadi ketika orang yang sudah tergantung secara finansial segera dibatasi atau dicegah untuk bekerja dengan baik. Baik di dalam maupun di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

d. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah tindakan yang menyebabkan seseorang merasa takut, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kemampuan bertindak, merasa tidak berdaya, atau mengalami tekanan emosional yang berat. Kekerasan psikis juga dapat diartikan sebagai kekerasan yang mempengaruhi kondisi mental seseorang yang diakibatkan dari kekerasan emosional yang mencakup perilaku merendahkan, menghina, mengintimidasi korban termasuk ancaman, penghinaan dan manipulasi psikologis.⁴⁸

3. Faktor-Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, antara lain :

1. Faktor Psikologis, Kondisi psikologis yang buruk, seperti masalah emosional, gangguan mental, atau ketidakstabilan emosi, dapat memicu tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

⁴⁸ Prastyananda, Nurbaity, "Penelantaran rumah tangga (Kajian hukum dan gender).", MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender 8.1, 2016

2. Faktor Sosial, Faktor sosial, seperti tekanan ekonomi, pengangguran, atau ketidakstabilan keluarga, dapat menyebabkan stres dan ketegangan dalam keluarga yang kemudian berkembang menjadi KDRT.
3. Faktor Budaya, Beberapa budaya atau nilai-nilai tradisional tertentu dapat mempromosikan penggunaan kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik atau mengontrol pasangan.
4. Faktor Lingkungan, Faktor lingkungan seperti kekerasan di lingkungan sekitar, akses yang mudah terhadap senjata atau obat-obatan, dan situasi keamanan yang tidak stabil dapat memicu tindakan kekerasan.
5. Faktor Individu, Beberapa individu memiliki sifat-sifat seperti rendahnya pengendalian diri, kecenderungan untuk menjadi agresif, atau kurangnya empati, yang dapat meningkatkan risiko terjadinya KDRT.
6. Faktor Gender, Kekerasan terhadap perempuan oleh pasangan laki-laki masih menjadi masalah besar dalam KDRT. Faktor gender seperti ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, stereotip gender, dan diskriminasi gender dapat memicu tindakan kekerasan terhadap perempuan.
7. Faktor Sejarah Keluarga, Sering kali, seseorang yang telah mengalami KDRT di masa lalu, baik sebagai korban atau pelaku, berisiko lebih tinggi mengalami atau melakukan KDRT di masa depan.

Selain itu terdapat faktor-faktor lainnya yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga antara lain ;

- a. Keengganan korban untuk melaporkan. Selain itu juga adanya perasaan takut dari korban karena biasanya pelaku dan korban tinggal dalam satu atap, sehingga korban takut mendapatkan perlakuan lebih buruk jika bertemu dengan pelaku.
- b. Tidak adanya keinginan melaporkan dari korban untuk mengadukan kekerasan yang telah menimpanya. Disebabkan karena masih dipertahankannya pola pikir bahwa apa yang terjadi di dalam keluarga, sekalipun itu perbuatan – perbuatan kekerasan, sepenuhnya merupakan permasalahan rumah tangga pribadi, sehingga jika sampai melaporkan akan membuka aib keluarga.
- c. Kurang percayanya masyarakat kepada system hukum Indonesia bahwa mereka tidak memiliki pegangan atau kepastian bahwa mereka seharusnya dapat berhasil keluar dari cengkeraman pelaku tindak kekerasan.⁴⁹

F. Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Restorative Justice Menurut Hukum Islam

Hukum Islam terdiri dari suku kata yakni hukum dan Islam. Hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah. Sedangkan Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT. Hukum islam atau syariat islam adalah segala macam hukum atau peraturan yang tujuannya mengatur

⁴⁹ Alimi, Rosma, and Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* , (JPPM) 2.1, 2021, hal 20-27

segala urusan umat islam dalam menangani perkara dunia dan akhirat. Menurut Muhammad 'Ali At-Tahanawi dalam Kisyaaf Ishthilaahaat Al-Funun pengertian hukum islam atau syariat islam adalah mencakup seluruh ajaran Islam, meliputi bidang aqidah, ibadah, akhlaq dan bidang kemasyarakatan (muamallah).

Syariat islam atau yang lebih sering disebut sebagai syariah merupakan berbagai macam aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam mengatur hubungan mahluk dengan Tuhannya dan saudara sesama muslim, sesama manusia, mahluk hidup, dan alam. Peraturan dalam hukum islam diambil dari berbagai sumber yang jika ditelusuri lebih lanjut akan berakhir pada Allah SWT.

Hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah SWT, dan ternyata islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits.

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi Muhammad SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang

berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya. Sumber-sumber hukum Islam di antaranya:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab, yang riwayatnya mutawatir, sumber hukum dalam agama Islam yang paling utama dan pokok dalam menetapkan hukum dan memecah masalah dalam mencari suatu jawaban adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sebagai sumber paling utama dalam Islam, Al-Qur'an merupakan sumber pokok dalam berbagai hukum Islam, Al-Qur'an sebagai sumber hukum isinya merupakan susunan hukum yang sudah lengkap. Selain itu juga Al-Qur'an memberikan tuntunan bagi manusia mengenai apa-apa yang seharusnya ia perbuat dan ia tinggalkan dalam kehidupan kesehariannya. Sedangkan Al-Hadits merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an. Disamping sebagai sumber ajaran Islam yang secara langsung terkait dengan keharusan mentaati Rasulullah Saw, juga karena fungsinya sebagai penjelas (bayan) bagi ungkapan-ungkapan Al-Qur'an mujmal, mutlak, amm dan sebagainya. Al-Qur'an merupakan hidayah Allah SWT yang melengkapi segala aspek kehidupan manusia. Sumber paling utama dalam Islam adalah Al-Qur'an, yang merupakan sumber pokok bagi aqidah, ibadah, etika, dan hukum. Al-Qur'an merupakan sumber primer karena tidak lepas dari apa yang dikandung oleh Al-Qur'an itu sendiri. Di dalam Al-Qur'an sendiri di jelaskan segala sesuatu yang berkenaan dengan segala kebutuhan manusia demi kelangsungan hidupnya. Meskipun Al-Qur'an itu bukanlah ilmu pengetahuan dan bukan pula ilmu filsafat. Tetapi didalamnya terkandung pembicaraan-pembicaraan yang penuh isyarat untuk ilmu pengetahuan dan ilmu kefilosofan. Sejak pertama kali di

turunkan, Al-Qur'an telah merubah arah dan paradigma bangsa Arab dan manusia pada umumnya.

Berbagai sisi kehidupan manusia mengalami pergeseran arah yang lebih baik dengan hadirnya Al-Qur'an. Hal ini merupakan salah satu pengaruh ajaran dan ilmu pengetahuan yang terkandung dalam Al-Qur'an. Sementara itu, ada yang mengatakan bahwa semua ilmu dan pengetahuan yang ada di dunia dan akhirat sudah terangkum semua di dalam Al-Qur'an, hukum-hukum Allah SWT. yang tercantum di dalam Al-Qur'an sesungguhnya dimaksudkan untuk kemaslahatan dan kepentingan hidup manusia itu sendiri. Allah SWT. sebagai Pencipta manusia dan alam semesta Maha Mengetahui terhadap apa yang diperlukan agar manusia hidup damai, aman, dan sentosa.

2. As-Sunnah/Al-Hadits

Al-Hadits menurut para ahli hadits adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. dalam bentuk qaul (ucapan), fi'il (perbuatan), taqrir, perangai dan sopan santun ataupun sepak terjang perjuangannya, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Rasul. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Sedangkan menurut istilah, hadits adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan (takrir) yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadits juga dinamakan sunnah. Namun demikian, ulama hadits membedakan hadis dengan sunnah. Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah SAW, sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang menjadi sumber hukum Islam.

Hadits dalam arti perkataan atau ucapan Rasulullah SAW. terdiri atas beberapa bagian yang saling terkait satu sama lain. Bagian-bagian hadis tersebut antara lain sebagai berikut.

- a. Sanad, yaitu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah saw. sampai kepada kita sekarang ini.
- b. Matan, yaitu isi atau materi hadis yang disampaikan Rasulullah SAW.
- c. Rawi, yaitu orang yang meriwayatkan hadits

Kududukan Hadits Sebagai Hukum Islam Sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah Al-Qur'an. Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Qur'an, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis tersebut. Rasulullah SAW. sebagai pembawa risalah Allah SWT. bertugas menjelaskan ajaran yang diturunkan Allah SWT. melalui Al-Qur'an kepada umat manusia. Oleh karena itu, hadits berfungsi untuk menjelaskan (bayan) serta menguatkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Fungsi hadis terhadap Al-Qur'an dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu sebagai berikut.

- a. Menjelaskan ayat-ayat Al-qur'an yang masih bersifat umum
Contohnya adalah ayat Al-Qur'an yang memerintahkan shalat.

Perintah shalat dalam Al-Qur'an masih bersifat umum sehingga diperjelas dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. tentang shalat, baik tentang tata caranya maupun jumlah bilangan rakaatnya. Untuk menjelaskan perintah shalat tersebut, misalnya keluarlah sebuah hadis yang berbunyi, "Shalatlakalian sebagaimana kalian melihat aku shalat". (H.R. Bukhari).

- b. Memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Qur'an seperti dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menyatakan, "Barangsiapa di antara kalian melihat bulan, maka berpuasalah" Kemudian ayat tersebut diperkuat oleh sebuah hadis yang berbunyi, "... berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihatnya ..." (H.R. Bukhari dan Muslim)
- c. Menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Qur'an Misal, dalam surat At-Taubah ayat 34 dikatakan, "Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, kemudian tidak membelanjakannya di jalan Allah SWT., gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih" Ayat ini dijelaskan oleh hadits yang berbunyi, "Allah SWT. tidak mewajibkan zakat kecuali supaya menjadi baik harta-hartamu yang sudah dizakati." (H.R. Baihaqi).
- d. Menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an Maksudnya adalah bahwa jika suatu masalah tidak terdapat hukumnya dalam Al-Qur'an, diambil dari hadits yang sesuai. Misalnya, bagaimana hukumnya seorang laki-laki yang menikahi saudara perempuan istrinya. Hal tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW " Dari Abi Hurairah RA. Rasulullah SAW. bersabda: "Dilarang seseorang mengumpulkan (mengawini secara bersama) seorang perempuan dengan saudara dari ayahnya serta seorang perempuan dengan saudara perempuan dari ibunya." (H.R. Bukhari).

3. Ijtihad

Ijtihad yaitu akal fikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad dengan berusaha, beikhtiar semampu pada dirinya karena pengetahuan dan pengalamannya dengan mempergunakan berbagai jalan (metode atau cara), diantaranya adalah ijma, qiyas, istidlal, almashalih Al-mursalah, ihtisan, urf serta memahami kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kata ijtihad berasal Bahasa Arab *ijtahada / yajtahidu / ijtihadan* yang berarti mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga, atau bekerja secara optimal.

Secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Orang yang melakukan ijtihad dinamakan mujtahid. Ijtihad sangat bergantung pada kecakapan dan keahlian para mujtahid, dimungkinkan hasil ijtihad antara satu ulama dengan ulama lainnya berbeda hukum yang dihasilkannya. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat melakukan ijtihad dan menghasilkan hukum yang tepat. Berikut beberapa syarat yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan ijtihad.

- a. Memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam
- b. Memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan tarikh (sejarah)
- c. Memahami cara merumuskan hukum (*istinbat*)
- d. Memiliki keluhuran akhlak mulia. Ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an dan hadits.

Ijtihad dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Qur'an dan hadits. Namun demikian, hukum yang dihasilkan dari ijtihad

tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an maupun hadis. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW "Dari Mu'az, bahwasanya Nabi Muhammad SAW, ketika mengutusnyanya ke Yaman, ia bersabda, "Bagaimana engkau akan memutuskan suatu perkara yang dibawa orang kepadamu?" Muaz berkata, "Saya akan memutuskan menurut Kitabullah (Al-Qur'an)." Lalu Nabi berkata, "Dan jika di dalam Kitabullah engkau tidak menemukan sesuatu mengenai soal itu?" Muaz menjawab, "Jika begitu saya akan memutuskan menurut Sunnah Rasulullah SAW." Kemudian, Nabi bertanya lagi, "Dan jika engkau tidak menemukan sesuatu hal itu di dalam sunnah?" Muaz menjawab, "Saya akan mempergunakan pertimbangan akal pikiran sendiri (ijtihadu bi ra'yi) tanpa bimbang sedikitpun." Kemudian, Nabi bersabda, "Maha suci Allah SWT. yang memberikan bimbingan kepada utusan Rasul-Nya dengan suatu sikap yang disetujui Rasul-Nya." (H.R. Darami).

Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa seseorang yang berijtihad sesuai dengan kemampuan dan ilmunya, kemudian ijtihadnya itu benar, maka ia mendapatkan dua pahala, Jika kemudian ijtihadnya itu salah maka ia mendapatkan satu pahala. Hal tersebut ditegaskan melalui sebuah hadits "Dari Amr bin As, sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda, "Apabila seorang hakim berijtihad dalam memutuskan suatu persoalan, ternyata ijtihadnya benar, maka ia mendapatkan dua pahala, dan apabila dia berijtihad, kemudian ijtihadnya salah, maka ia mendapat satu pahala." (H.R. Bukhari dan Muslim). Ijtihad sebagai sebuah metode atau cara dalam menghasilkan sebuah hukum terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu sebagai berikut.

- a. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Contoh ijma' di masa sahabat adalah kesepakatan untuk menghimpun wahyu Ilahi yang berbentuk lembaran-lembaran terpisah menjadi sebuah mushaf Al-Qur'an yang seperti kita saksikan sekarang ini.

b. Qiyas

Qiyas adalah mempersamakan/menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an atau hadis dengan yang sudah terdapat hukumnya dalam Al-Qur'an dan hadis karena kesamaan sifat atau karakternya. Contoh qiyas adalah mengharamkan hukum minuman keras selain khamar seperti Brandy, Whisky, Topi Miring, Vodka, dan narkoba karena memiliki kesamaan sifat dan karakter dengan khamar, yaitu memabukkan. Khamar dalam Al-Qur'an diharamkan, sebagaimana firman Allah SWT "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung." (Q.S. al-Maidah 5:90).⁵⁰

Penyelesaian tindak pidana berhubungan langsung dengan bidang- bidang hukum yang menjadi kewenangannya, dan ini dapat dimungkinkan, karena:

⁵⁰ Wulan, S.D.I., Tesis "Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- b. Bidang-bidang hukum yang menjadi kewenangan Peradilan Agama substansinya adalah hukum Islam. Oleh sebab itu, sengketa tindakan pidana penyelesaiannya menurut hukum Islam.
- c. Dalam hal penerapan bidang-bidang hukum tersebut berhubungan dengan hajat hidup orang Islam, maka hakim yang beragama Islam yang mengetahui hukum Islam yang menyelesaikannya apabila terjadi sengketa.
- d. Bidang – bidang hukum yang menjadi kewenangan Peradilan Agama adalah bersifat khusus dan diberlakukan khusus kepada umat Islam dan badan hukum Islam.

Penerapan hukum Islam dalam kehidupan bernegara merupakan kewajiban sosial atau kewajiban kolektif dan dalam keadaan tertentu akan menjadi kewajiban legal spesialis atau kewajiban individu. Kewajiban kolektif adalah tanggung jawab untuk memberlakukan nilai-nilai hukum Islam yang hidup di masyarakat Islam menjadi hukum positif. Kewajiban individu merupakan tanggung jawab setiap muslim untuk melaksanakan segala aturan yang ditetapkan oleh negara dan ia bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya. Hukum Islam menetapkan status atau kedudukan setiap individu muslim sebagai hamba dan Tuhan Maha Segalanya. Sebagai seorang hamba, ia wajib menjalankan berbagai perintah sebagaimana perintah Wahyu. Tuhan sebagai penguasa, berkewajiban untuk membawa keadilan ke bumi ini. Misalnya kedudukan seorang muslim sebagai suami, istri, duda, anak, janda, bapak, ibu, anak angkat, wali, wakif, nadzir, ahli waris, ahli waris, wasiat, ahli waris atau sebagainya.⁵¹

⁵¹ Suharto, Tentiyo, and Tuti Anggraini, "Konsep Al-Qur'an sebagai Sumber Utama Dalam Hukum Islam.", *Jurnal Multidisiplin Madani* 2.2, 2022, hal 955-976

Dengan demikian setiap orang harus tunduk pada kebenaran hukum Allah. Ketaatan umat Islam pada hukum Islam merupakan syarat yang harus dilaksanakan. Penyelesaian delik dalam tinjauannya adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan agar setiap masalah, perselisihan atau perbuatan melawan hukum segera diselesaikan dan dicari jalan keluarnya. Meminta maaf adalah solusi lebih baik yang harus dilakukan oleh seseorang yang melakukan kesalahan. Jika pelanggaran itu ditujukan kepada orang atau keluarga yang menjadi korban, permintaan maaf dapat diminta untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat. Namun jika kesalahan ditujukan kepada banyak orang, tentu salah satunya meminta maaf secara terbuka. Al-Afwu secara etimologi mengandung arti hilang, terhapus, dan pemaafan. Sedangkan secara terminologi, ulama ahli ushul Abi Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya al Razy mendefinisikan bahwa, adalah setiap pembuat dosa (pelaku kejahatan) yang seharusnya menjalani hukuman menjadi terhapuskan sebab telah mendapatkan pengampunan. Konsepnya berupa pemaafan dengan membebaskan pelaku dari tuntutan hukuman dengan konsekuensi korban memiliki pilihan untuk meminta diyat (kompensasi atau pengganti hukuman) dan tanpa kompensasi. Menerima diyat adalah hal yang dibolehkan dalam syariat karena termasuk hak bagi keluarga. Allah SWT berfirman pada Surah Al-Baqarah : 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
 وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
 بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : “Terjemahan Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya

dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”⁵²

Penjatuhan sanksi terhadap pelanggar ringan antara suami istri yang dilaksanakan dalam perspektif hukum Islam dengan pendekatan keadilan restoratif merupakan bentuk implementasi Masalah Mursalah dalam ranah hifzun nasl atau membesarkan keturunan. Jika ini terjadi, maka risikonya istri terlantar, anak terlantar atau anak terlantar semacam itu sebagai akibat hukuman karena pelanggaran ringan.

Dari perspektif hukum Islam dalam hal memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan, penanganan kasus KDRT ringan antara suami istri dipandang sebagai perwujudan rasa keadilan bagi korban dan pelaku KDRT ringan serta anak-anaknya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga ringan. Memperluas kekuasaan pengadilan agama untuk mengadili kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga ringan antara suami dan istri juga akan memberikan jaminan ketenangan kepada para korban kedepannya banyak korban senang jika kasusnya berakhir dengan perceraian. Sebagian besar kasus KDRT yang dijadikan alasan perceraian tidak ditindaklanjuti oleh korban maupun pengadilan dengan alasan masa depan keluarga. Namun penting pula baginya untuk bebas darisiksaan pasangannya Penanganan kasus KDRT ringan antara suami istri juga dinilai lebih bermanfaat, terutama bagi korban dan keturunannya. Apalagi bagi mereka yang memiliki anak kecil yang membutuhkan kasih sayang, dukungan dan perhatian kedua orang tuanya. Maka, Islam berusaha membangun keluarga yang tenteram dan damai serta terhindar dari kehancuran. Oleh karena itu, diharapkan dapat menciptakan hubungan yang baik dan suasana saling mencintai. Allah adalah pelindung utama dari

⁵² Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 178

segala bentuk cobaan dan memberikan perlindungan berupa pengawasan terhadap umat Islam agar mampu menjaga diri dari segala bentuk pengaruh hawa nafsu, karena pada hakikatnya manusia tidak sepenuhnya menguasai diri.⁵³



A. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Diselesaikan Dengan *Restorative Justice*

Tingginya kasus KDRT saat ini menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga mengalami penurunan. Dengan demikian pentingnya mendorong kewajiban

⁵³ Sujarwo, Herman, "Pembaharuan Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban Berdasarkan Nilai-Nilai Hukum Islam.", *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 20.1, 2020, Hal 57-68

masyarakat untuk meningkatkan pemahaman KDRT dan juga tentang relasi hubungan rumah tangga yang merupakan ikatan komitmen kedua belah pihak untuk membentuk keluarga yang saling menghormati dan tidak ada kekerasan di dalamnya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa: “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tindak pidana yang dapat diselesaikan secara *Restorative justice* oleh para pihak. *Restorative justice* merupakan suatu penyelesaian perkara yang menitik beratkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat. Tidak semua tindak pidana harus ditempuh melalui proses persidangan. Dengan mengutamakan perdamaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan mekanisme integral dalam kehidupan masyarakat. Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi adalah salah satu cara untuk mewujudkan *restorative justice* yang tidak lepas dari cita hukum yang didasarkan pada landasan hukum yaitu keadilan (*law is justice*), dan asas hukum proses penyelesaian perkara yang mengacu pada sumber hukum tertulis dan tidak tertulis.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang terjadi di kehidupan masyarakat. Kekerasan itu sering juga disebut dengan istilah *domestic violence* karena terjadinya di ranah domestik. Masalah

kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu hal penting yang menjadi perhatian serius oleh pemerintah Indonesia pada era reformasi.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dimasukkan dalam delik aduan. Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga hanya dapat diproses secara hukum jika ada aduan dari korban kepada pihak kepolisian. Hal ini membutuhkan keberanian para korban untuk melapor kepada pihak yang berwajib. Salah satu alternatif lain selain proses di pengadilan, penyelesaian tindak pidana penganiayaan bisa dilakukan di luar pengadilan yaitu dengan cara *Restorative Justice*. Penyelesaian pidana dengan mekanisme perdamaian seperti ini dapat disebut sebagai *Restorative Justice*. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sebenarnya memiliki unsur pidana seringkali diselesaikan melalui musyawarah meskipun tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku bukan merupakan delik aduan. Akan tetapi berdasarkan alasan untuk kepentingan semua pihak dan keutuhan rumah tangga maka penyelesaian secara mediasi seringkali menjadi pilihan terbaik. Konsekuensi semakin menjamurnya mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana menunjukkan perbedaan antara hukum pidana dan perdata akan semakin tipis.⁵⁴

Kasus kekerasan dalam rumah tangga memerlukan penyelesaian secara humanis mengingat penderitaan mental atau jiwa yang diderita oleh korban cukup berat. Namun dalam pelaksanaan perlindungannya korban masih menimbulkan berbagai persoalan seperti penempatan, perawatan, pengobatan, terapi dan lain-lain. Oleh karena itu, diperlukan adanya penanggulangan yang cepat dari pemerintah daerah setempat melalui aparat penegak hukum. adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁵⁴ Christian, Stefanus Abi. "Implementasi Uu No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban KDRT." Diss Uajy, 2012

diharapkan dapat menjadi solusi untuk mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan asas yang diatur dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga berlandaskan asas. Dalam *Restorative justice*, korban merupakan pihak yang menjadi sasaran kejahatan, saksi mata, anggota keluarga pelaku, dan masyarakat luas. Keselamatan serta kebutuhan adalah yang utama dalam keadilan restoratif, oleh karena itu korban wajib didukung agar mampu berpartisipasi secara langsung dalam proses penentuan kebutuhannya dan hasil akhir dari kasus pidana yang dialaminya.

Keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan keadilan yang berusaha untuk mengembalikan kondisi kembali ke keadaan awal, untuk kepentingan dan kemenangan semua pihak, dan tidak dibatasi oleh mekanisme hukum yang prosedural dan kaku. Hampir semua tindak pidana yang diatasi oleh sistem peradilan pidana berakhir pada penjara. Pada kenyataannya, lembaga pemasyarakatan bukan solusi atas masalah kriminalitas yang terjadi, dikarenakan sistem seperti itu terkadang tidak selalu menghasilkan yang baik seperti tidak selalu berhasil memperbaiki pribadi pelaku, dan menghasilkan tidak berhasilnya pencegahan pelaku yang sudah melakukan tindak pidana melakukan kembali perbuatannya. Pemberian sanksi pidana penjara juga dinilai sebagai hukuman yang hanya akan meninggalkan nestapa, stigma yang buruk dan masalah ekonomi.⁵⁵

Dengan adanya peraturan atau Undang-Undang yang mengatur tentang KDRT merupakan terobosan progressif dalam hukum pidana, akan tetapi dalam pelaksanaan sistem hukum pidana masih menitikberatkan kepada pelaku. Apabila hal ini terjadi kepada suami maka, dari pihak korban akan merasa atau berfikir panjang untuk

⁵⁵ Irianto Sulistyowati, 2006, *Isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Perspektif Pluralisme Hukum, Dalam Perempuan Dan Hukum Menuju Hukum yang berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor, Jakarta, hal 313

meneruskan tuntutananya karena adanya relasi atau hubungan keluarga diantara mereka. Secara umum, aparat penegak hukum pun memandang bahwa KDRT merupakan suatu delik aduan, yang dimnaa pada umumnya penyelesaian kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Pasal-Pasal yang terkait dengan ketentuan perundang-undangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga sudah memungkinkan sebagai sarana atau upaya bagi aparat penegak hukum untuk dijadikan sebagai acuan tindakan bagi aparat penegak hukum bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Disamping itu, bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat juga didorong untuk memberikan bantuan hukum melalui Lembaga berbadan hukum yang semakin bertambah jumlah dan keaktifannya dalam memberikan bantuan hukum kepada korban.

Penegakan sanksi pidana merupakan bagian dari penegakan hukum yang perlu diterapkan secara tegas agar kasus dari KDRT dapat semakin berkurang bahkan dapat dihapuskan sebagaimana tujuan dari pemberlakuan UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Penegakan hukum perlu diupayakan terus agar dengan cara mengatasi kendala-kendala yang menjadi penghambat agar penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dan mampu memberikan keadilan bagi pihak korban yang telah menderita dan dirugikan akibat perbuatan pelaku kekerasan tersebut. Seorang pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga berdasarkan “ ketentuan Pasal 44 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), apabila terjadi kekerasan fisik ini mengakibatkan korban mendapatkan jatuh sakit atau luka berat maka dalam Pasal 44 ayat (2) menentukan pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Sanksi pidana pelaku kekerasan fisik akan diperberat dalam Pasal 44 ayat (3) apabila mengakibatkan matinya korban dengan pidana penjara paling lama

15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Sanksi pelaku kekerasan fisik bisa diringankan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) apabila tindakan kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dengan sanksi dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Bagi pelaku kekerasan psikis berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan dalam Pasal 45 ayat (2) menyatakan dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang merupakan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000.00,- (tiga juta rupiah).” Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, diharapkan adanya kesadaran korban untuk melaporkan kepada pihak berwajib atau aparat hukum jika terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Menurut undang-undang korban merupakan socially weak victims, yakni mereka yang memiliki kedudukan atau status sosial yang lemah, yang menjadikan seseorang menjadi korban, khususnya perempuan dan anak.⁵⁶

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sangatlah penting dilakukan mengingat penderitaan fisik dan psikis yang dialami oleh korban akibat perbuatan pelaku. Konsep perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon

⁵⁶ Yahya, Ahmad, Zein, *Problematika Hak Asasi Manusia, Edisi Pertama Cetakan Pertama*, Liberty. Yogyakarta, 2012, hal 51

terdiri dari perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif berkaitan erat dengan asas *freis ermessen* (perlindungan hukum secara umum). Sedangkan perlindungan hukum represif di Indonesia ditangani oleh badan-badan peradilan, instansi pemerintah yang memiliki kewajiban pemberi perlindungan hukum bagi masyarakat. Sebagai upaya perlindungan hukum represif dan pembaharuan hukum melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang ini dinilai yang berpihak terhadap perempuan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, tindak kekerasan pada perempuan ini tidak hanya mengacu pada kekerasan fisik, namun terdapat jenis kekerasan lainnya, yakni kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Walaupun kenyataannya tidak lantas menurunkan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Pelaksanaan perlindungan hukum perlu melibatkan pihak pemerintah, masyarakat, lembaga-lembaga sosial, lembaga bantuan hukum untuk memberikan rasa aman bagi korban dan bebas dari bentuk ancaman kekerasan fisik, maupun psikis selama masa pemulihan kesehatannya. Tindak pidana kekerasan rumah tangga dapat menimbulkan korban baik akibat kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran, sehingga diperlukan upaya perlindungan terhadap korban, termasuk pemulihan kesehatan secara fisik dan psikis. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Ditinjau secara garis besar maka dapat disebutkan bahwa perlindungan hukum dapat dibedakan dalam 2 (dua) pengertian yaitu:

1. Perlindungan bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam ;
 - a. Bidang hukum publik
 - b. Bidang hukum keperdataan;
2. Perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi;

- a. Bidang sosial
- b. Bidang Kesehatan
- c. Bidang pendidikan.

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT antara lain ;

1. Pasal 1 angka 3 : Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan di dalam lingkup rumah tangga.
2. Pasal 1 angka 4 : Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
3. Pasal 1 angka 5 : Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
4. Pasal 1 angka 6 : Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.⁵⁷

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, menyatakan perlindungan hak-hak korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT Korban berhak mendapatkan ;

⁵⁷ Moerti Hadiati Soeroso, 2006, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika.

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, pengadilan, kejaksaan, lembaga sosial, advokat, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
2. Kebutuhan medis yang sesuai dengan pelayanan kesehatan dengan
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
4. Pendampingan oleh bantuan hukum dan pekerja sosial pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
5. Pelayanan bimbingan rohani.⁵⁸


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, menyatakan perlindungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 korban mendapat perlindungan:

1. Dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
2. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
3. Dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

⁵⁸ Angkasa, "Kedudukan Korban Dalam Distem Peradilan Pidana", Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Semarang, 2003, hal 244

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT Pasal 17 menyatakan “dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerjasama dengan tenaga kerja kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban” dan dalam Pasal 18 menyatakan kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga perlu segera dilakukan mengingat kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan penderitaan secara fisik dan psikis. Korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mengalami trauma akibat bentuk-bentuk perlakuan yang dialaminya dan akan mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengatur pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 39 Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari:

- 
- a) tenaga kesehatan;
 - b) pekerja sosial;
 - c) relawan pendamping; dan/atau
 - d) pembimbing rohani.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1: Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis.

2. Penyelenggaraan pemulihan adalah segala tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
4. Kerjasama adalah cara yang sistematis dan terpadu antar penyelenggara pemulihan dalam memberikan pelayanan untuk memulihkan korban kekerasan dalam rumah tangga.
5. Petugas penyelenggara pemulihan adalah tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.
6. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan.

Dengan demikian, upaya penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya bertujuan menjamin terlaksananya kemudahan pelayanan korban kekerasan dalam rumah tangga, menjamin efektivitas dan efisiensi bagi proses pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga dan terciptanya kerja sama dan koordinasi yang baik dalam pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga antar instansi, antar petugas pelaksana, dan antar lembaga terkait lainnya.⁵⁹

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Diselesaikan Secara *Restorative Justice*

⁵⁹ Andrew Lionel Laurika, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

Dalam hukum pidana Islam kekerasan termasuk dalam perbuatan pidana (jarimah). Definisi jarimah sendiri dalam Islam adalah tindakan melanggar hukum syariah Islam dan termasuk kategori kejahatan (pidana) baik dilakukan oleh seseorang atau kelompok, sengaja atau tidak sengaja. Jarimah dalam hal ini terbagi menjadi dua yaitu jarimah hudud dan jarimah ta'zir. Jarimah hudud merupakan perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumnya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Sedangkan jarimah ta'zir merupakan perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya.

Pada dasarnya istilah tindak pidana kekerasan fisik tidak ditemui dalam hukum pidana Islam. Kekerasan fisik merupakan tindak pidana (jarimah) dan perbuatan tindak pidana atas selain jiwa dalam hukum pidana Islam. Tindak pidana atas selain jiwa seperti yang dikemukakan oleh Abdul Kadir Audah adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya, sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu, inti dari unsur tindak pidana atas selain jiwa atau tindak penganiayaan, seperti dikemukakan dalam definisi di atas adalah perbuatan menyakiti, yakni setiap jenis pelanggaran yang bersifat menyakiti atau merusak anggota badan manusia, seperti pelukaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan dan penempelangan.

Dalam hukum Islam, hukum pidana dikenal dengan Fiqih Jinayah. Secara etimologis, jinayah adalah nama bagi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang menyangkut suatu kejahatan atau apapun yang diperbuat. Jinayah adalah suatu penamaan melalui bentuk masdar dari kata janna yang berarti kejelekan yang menyimpannya. Dr. Abdul Kadir Audah dalam kitabnya at-Tasyri Aljina'i Al-Islamy

menjelaskan arti kata Jinayah sebagai Jinayah menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan Syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, benda, maupun selain jiwa dan harta benda. Para fuqaha sering kali menggunakan kata jinayah dengan maksud jarimah pengertian kata jinayah itu sendiri secara etimologis ialah suatu hasil perbuatan buruk yang dilakukan seseorang. Sedangkan dimaksud dengan kata-kata jarimah adalah "larangan-larangan Syara' (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman had dan ta'zir" larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata syara' pada pengertian tersebut di atas, yang dimaksud ialah bahwa sesuatu perbuatan baru bisa dianggap jarimah apabila dilarang oleh Syara'. Juga berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap sebagai jarimah, kecuali bila diancam hukuman terhadapnya. Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana (jarimah) adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan setiap perbuatan yang diperintahkan, melakukan atau meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan hukum Islam atas keharaman dan diancamkan hukuman terhadapnya. Fuqaha mengistilahkan lafal hukuman dengan lafal ajziyah (bentuk plural) dan bentuk singularnya adalah jaza, apabila dalam melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan atau meninggalkan suatu perbuatan tidak ditetapkan hukuman tertentu, perkara tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana (jarimah), Fuqaha membagi tindak pidana (jarimah) terhadap manusia menjadi tiga bagian:

- a) Tindak pidana atas jiwa secara mutlak dalam bagian ini adalah tindak pidana yang merusak jiwa yaitu pembunuhan dengan berbagai macamnya.

- b) Tindak pidana atas selain jiwa secara mutlak, dalam bagian ini adalah tindak pidana yang menyentuh anggota tubuh manusia tetapi tidak menghilangkan nyawa yaitu pemukulan dan pelukaan (penganiayaan).
- c) Tindak pidana atas jiwa di satu sisi dan bukan jiwa di sisi yang lain yakni tindak pidana atas janin, di satu sisi, janin dianggap jiwa (bernyawa) tetapi di sisi lain ia tidak dianggap jiwa. Dianggap jiwa karena ia adalah anak manusia yang, tidak dianggap jiwa karena janin belum berpisah dari ibunya.

Para fuqaha membagi tindak pidana atas selain jiwa, baik yang disengaja dan tidak disengaja menjadi lima bagian. Pembagian ini didasarkan pada akibat perbuatan pelaku, pembagian tersebut adalah:

- a) Memisahkan anggota badan atau yang sejenisnya
- b) Menghilangkan manfaat anggota badan, tetapi anggota badannya tetap ada
- c) Melukai kepala dan muka (syajjaj)
- d) Melukai selain kepala dan muka (al-jirah)
- e) Luka yang tidak termasuk empat jenis sebelumnya

Hukuman bagi pelaku tindak pidana atas selain jiwa adalah hukuman pokok yaitu qishas, Qishas dalam arti Bahasa adalah dari asal kata “tattabi’al atsar” artinya menelusuri jejak. Pendapat ulama Malikiyah, menurutnya terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan tetap wajib diterapkan hukuman qishas, terutama penganiayaan (al-jarh) yang dilakukan dengan sengaja selama memungkinkan untuk dilakukan persis sama seperti yang dilakukan terpidana dan tidak dikhawatirkan akan mengakibatkan kematian kepada pelaku. Hukuman lain adalah Takzir, Imam Malik berpendapat bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan disengaja berhak di takzir, baik ia berhak di qishas maupun tidak, karena adanya penghalang qishas, ampunan atau akad damai. mencegah,

menghalangi dan membuat jera semua orang agar tidak melakukan tindak pidana. Ketika hukuman qishas tidak dapat diterapkan, maka kewajiban membayar diat merupakan bentuk perlindungan kepada korban kejahatan, selain itu juga merupakan bentuk pidana pengganti karena asas ajaran pemaaf yang sangat dianjurkan atau ditekankan dalam Al-Qur'an dan sunnah.⁶⁰

Islam adalah agama rahmatan lil'alamîn yang menganut prinsip kesetaraan partnership (kerjasama) dan keadilan. Tujuan perkawinan adalah tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu segala perbuatan yang menimbulkan akibat mafsadat yang terdapat dalam kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan kepada perbuatan melawan hukum. Belum adanya hukum yang ditetapkan secara tegas terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana Islam, mengakibatkan kerancuan dan kesewenangan tersebut senantiasa lestari. Islam sangat menghargai perempuan serta kedudukannya, dan menjadikan perempuan sebagai figur bagi seorang anak di dalam rumah tangga. Maka munculah pandangan beragam, mengenai hal tersebut. Pertama, permasalahan nusyuz sebenarnya sudah dikonsepsi dengan begitu bagus dalam Al-Qur'an, akan tetapi manusia yang memang kurang paham dan bijak dalam menanggapi. Adapun pandangan kedua, melihatnya secara kontekstual, bahwa perlu adanya pemikiran baru agar Islam tidak terlihat monoton (terus menerus sehingga membosankan). Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, adalah agama terakhir, Al-Qur'an tidak hanya sesuai untuk segala tempat, untuk masa Nabi dan negeri Arab tetapi juga dalam segala masa selanjutnya hingga hari akhir (shâlih li kulli zamân wa makân).

⁶⁰ Amina Wadud, 2006, *Al-Qur'an Menurut Perempuan*, PT Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, hal 132

Dalam hukum Islam, masalah perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan “perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (mithaqan ghalizan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Dalam kasus seperti ini, tidak ada korelasi bahwa seorang suami harus memukul istrinya supaya patuh. Pada dasarnya masalah kekerasan dalam rumah tangga di kalangan muslim saat-saat ini, tidaklah bersumber dari ayat al Qur’an, segelintir laki-laki memukul istri setelah mengikuti anjuran Al-Qur’an untuk mengembalikan keharmonisan dalam rumah tangga tujuan dari suami ini adalah kehancuran, bukan keharmonisan dalam rumah tangga.⁶¹

Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Justru ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayat-ayat dalam Al-Qur’an maupun hadits yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik. Sebagaimana firman Allah menyatakan :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : " Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kedadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS Ar-Rum 30: 21).⁶²

⁶¹ Aziz, A, *Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Kordinat : Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 2017, hal 16

⁶² Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah untuk memperlakukan istri dengan baik. Disamping itu juga Rasulullah menekankan masalah kasih sayang dan perlindungan dan bahwa kasih sayang adalah bagian dari perlindungan dan perlindungan adalah bagian dari kasih sayang. Kasih sayang merupakan konsep lebih luas yang dapat meliputi pelbagai nilai manusia yang awalnya adalah perlindungan. Sebagaimana hadits Rasulullah “Barang siapa tidak memberikan kasih sayang, tidak mendapatkan kasih sayang. Barang siapa tidak memberikan maaf, tidak akan mendapatkan maaf. Barang siapa tidak bertobat, tidak akan mendapatkan ampunan dan barang siapa tidak melindungi dirinya tidak akan mendapatkan perlindungan. Namun bagaimana jika kekerasan itu dilakukan untuk mendidik atau memberikan pengajaran sebagaimana yang dibenarkan oleh ajaran Islam dan dilindungi peraturan perundang-undangan, seperti suami dibolehkan memukul istri mereka yang nusyuz sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ
 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
 تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah

mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (Q.S. An-nisa 4: 34).⁶³

Dalam hukum pidana Islam kekerasan termasuk dalam perbuatan pidana (jarimah). Definisi jarimah sendiri dalam Islam adalah tindakan melanggar hukum syariah Islam dan termasuk kategori kejahatan (pidana) baik dilakukan oleh seseorang atau kelompok, sengaja atau tidak sengaja. Jarimah dalam hal ini terbagi menjadi dua yaitu jarimah hudud dan jarimah ta'zir. Jarimah hudud merupakan perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumnya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Sedangkan jarimah ta'zir merupakan perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya. secara prinsip kekerasan dan pelecehan tidak diperkenankan dalam Islam. Hal tersebut diperkenankan ketika nyata memberikan dampak positif pada proses pendidikan (lil islah bainahuma), maka ia akan kembali pada hukum semula haram. Melakukan suatu perbuatan seperti memukul dalam urusan rumah tangga hanya boleh dilakukan dalam rangka ta'dib. Apabila melakukan perbuatan pemukulan itu dengan melampaui batas maka dapat termasuk dalam bentuk kekerasan. Kekerasan adalah bagian dari tindak kejahatan. Sedangkan kejahatan dalam Islam merupakan perbuatan yang tercela dan juga ditetapkan oleh hukum syaria.

Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu melalui pemberian sanksi atau hukuman dimana hukuman tersebut diterapkan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut perspektif hukum pidana Islam tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah suatu

⁶³ Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 34

bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri, oleh karena itu termasuk dalam perbuatan jarimah. Sementara Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdiri dari empat bagian yaitu Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat, Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pemulihan Korban, dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Penerapan Sanksi Hukum. Adapun perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu Perjanjian suami atas istri ketika akad nikah (Sighat Ta'liq Talaq) dan Hak perempuan atas suami untuk meminta cerai (Khulu'), sedangkan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Perlindungan Sementara, Penetapan Perintah Perlindungan Oleh Pengadilan, Penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian, Penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif, Pemberian konsultasi hukum oleh advokat mengenai informasi hak-hak korban dan proses peradilan; Pendampingan advokat terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.⁶⁴

Kekerasan dalam rumah tangga sering disebut dengan *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi), karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan public, Pasal 28 UUD 1945 yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia, bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan

⁶⁴ Fayyumi, Badriyah, "Islam dan Masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga" dalam Abdul Moqsith Ghazali, *Tubuh, Seksualita, dan Kedaulatan Perempuan*, Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda, LKiS-Jakarta: Rahima, Yogyakarta, 2002

dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebagai delik aduan sanksi pidana merupakan upaya terakhir (ultimatum remedium), apabila terjadi perdamaian maka perkara akan dicabut. Pasal 1 Ayat (25) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, menjelaskan bahwa, Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Delik aduan ialah delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan, sehingga bisa dicabut atau diselesaikan di luar pengadilan. Meskipun pada prinsipnya hukum pidana tidak mengenal adanya mekanisme penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan, lain halnya dengan hukum perdata yang mengenal adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) sering disebut *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Menurut Made Widnyana (2007: 19) *Alternatif Dispute Resolution* ialah sebuah konsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain dari proses peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum, Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tindak pidana yang dapat diselesaikan secara *restorative justice* oleh para pihak. *Restorative justice* merupakan suatu penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat. Tidak semua tindak pidana harus ditempuh melalui proses persidangan. Dengan mengutamakan perdamaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan mekanisme integral dalam kehidupan masyarakat. Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi adalah salah satu cara untuk

mewujudkan *restorative justice* yang tidak lepas dari cita hukum yang didasarkan pada landasan hukum yaitu keadilan (*law is justice*), dan asas hukum proses penyelesaian perkara yang mengacu pada sumber hukum tertulis dan tidak tertulis.⁶⁵

Restorative justice dapat dimaknai sebagai alternatif penyelesaian suatu perkara tindak pidana. Penerapan *restorative justice* akan menimbulkan pergeseran tujuan arah pemidanaan yang bersifat memberikan hukuman kepada pelaku yang mana seharusnya untuk membalas denda menjadi dilakukan dengan cara penyembuhan pada keadaan semula sebelum ada peristiwa pidana. *Restorative justice* adalah sebuah pendekatan yang berfokus kepada kebutuhan baik dari korban maupun pelaku dari tindak pidana itu. Konsep *Restorative Justice* tidak lagi mengukur keadilan berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku baik secara fisik, psikis ataupun hukuman pidana namun perbuatan yang menyakitkan disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila di perlukan. *Restorative justice* dapat dimaknai sebagai alternatif penyelesaian suatu perkara tindak pidana. Penerapan *restorative justice* akan menimbulkan pergeseran tujuan arah pemidanaan yang bersifat memberikan hukuman kepada pelaku yang mana seharusnya untuk membalas denda menjadi dilakukan dengan cara penyembuhan pada keadaan semula sebelum ada peristiwa pidana.⁶⁶

Karakteristik hukum pidana Islam bukan berorientasi pada menghukum pelaku tindak pidana, tetapi bertujuan menyelesaikan masalah sosial yang timbul akibat adanya tindak pidana. Sanksi pidananya dapat diadaptasikan dengan dinamika keadilan hukum dan keadilan sosial yang berkembang di masyarakat. Filosofi hukum pidana

⁶⁵ Rufinus Hotmalana Hutaauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

⁶⁶ Firman Freaddy Busroh, Yuli Asmara Triputra, dan Andi Chandra, “*Analisis Normatif Restoratif Justice Dalam Proses Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, Jurnal Tripatang, 2021

Islam adalah *restorative justice* dan bukan *retributive justice*. *Restorative justice* adalah suatu alternatif penyelesaian masalah pidana dengan penekanan pada pemulihan masalah atau konflik dan pengembalian keseimbangan dalam masyarakat. Fokus pendekatan *Restorative justice* ini adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana, sehingga perlu ditunjang dengan konsep restitusi, yaitu upaya pemulihan kembali kerugian yang diderita oleh korban. Oleh karena itu, terdapat tiga konseptualisasi umum dalam keadilan restorative, yaitu encounter (perjumpaan), reparatif, dan transformatif. Encounter adalah menekankan pada pertemuan antara korban, pelaku, dan anggota masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan dan masalah yang timbul dari tindak pidana. Reparatif adalah menekankan keadaan di mana semua pihak menemukan diri mereka sendiri setelah proses restoratif berlangsung, seperti rasa pemberdayaan, empati, dan resolusi). Sedangkan transformatif adalah mengubah cara kita berinteraksi dan berhubungan dengan dunia di sekitar kita.

Restorative justice dalam Islam memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan sistem hukum lain. *Islamic restorative justice* mengintegrasikan 3 aspek : Legal, Moral, dan Spiritual, hal ini terlihat dalam filsafat hukum (ta'abbudi dan ta'aqquli), pemeringkatan hukum (mandub dan makruh), dan penetapan tindakan dan keragaman sanksi hukum (fisik ; cambuk, finansial ; denda, moral ; pelaksanaan hukuman di tempat terbuka, dan spiritual ; kaffarat), dan alasan penghapusan hukuman (maaf, taubat). Aspek Legal bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, aspek moral yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial, dan aspek spiritual bertujuan untuk mereformasi pelaku kejahatan.

Keadilan dalam sistem hukum Islam mengacu pada terpenuhinya dua jenis keadilan yaitu *legal justice* dan *social justice*. Keadilan hukum dan keadilan sosial

dalam sistem hukum islam terlihat dalam penentuan sanksi hukum. Sanksi legal seperti sanksi fisik (rajam, jilid, qisas) dan sanksi finansial (diyat) bertujuan untuk menegakkan keadilan hukum. Sanksi moral dan spiritual, seperti membayar kaffarat (membebaskan budak, memberi makan fakir miskin) bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial.⁶⁷

Secara konvensional hukum dibagi menjadi hukum publik dan hukum privat maka hukum pidana menjadi hukum publik. di Indonesia tidak dipisahkan hukum publik dan hukum privat. Berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menimbulkan perubahan fundamental, baik secara konseptual maupun secara implemental terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Terdapat suatu metode penyelesaian perkara pidana dalam hukum pidana Islam, yaitu metode perdamaian (shulh). Di dalam perdamaian (shulh) baik korban atau walinya ataupun washinya (pemegang wasiat) diperbolehkan untuk mengadakan perdamaian dalam hal penggantian hukuman dengan imbalan pengganti sama dengan diat atau lebih besar dari diat. *Restorative justice* atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, merupakan suatu model pendekatan yang dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Dalam hukum positif di Indonesia, *restoratif justice* dikenal sebagai upaya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan pelaku, korban dan masyarakat dalam mencari solusi

⁶⁷ Ali Sodikin, *ISLAMIC RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN HUKUM YANG BERKEADILAN*, Program Doktor Ilmu Hukum Syariah, Universitas Islam Negeri Kalijaga, Yogyakarta, 2023

untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan, dan dalam hukum pidana Islam, kedudukan doktrin pemaafan dalam hukum Islam tersebut diakui sebagai bentuk alternatif penyelesaian perkara dengan pencapaian tujuan pemidanaan yang paling ideal. Melalui lembaga pemaafan, penyelesaian perkara akan mendapatkan keadilan yang seimbang antara pelaku, korban dan masyarakat.⁶⁸

Di dalam Islam Perdamaian dalam persengketaan (*ash-shulhu*) adalah sah dengan syarat si terdakwa telah mengakui tuduhan si pendakwa, di dalam harta maupun masalah lainnya. *Al-Shulhu* merupakan bentuk masdar dari kata kerja *salaha-yasluhu* yang berarti baik atau bagus. *Al-Shulhu* sendiri berarti perdamaian. Bentuk lain dari *Al-Shulhu* seperti kata *shalih* yang berarti orang yang baik. Dalam hukum Islam, *Shulhu* merupakan bentuk kesepakatan yang diperbolehkan dalam rangka mengikat suatu individu atau kelompok. Perdamaian ini ada dua macam, *ibra'* dan *mu'awadhah*, *Ibra'* adalah pendakwa menuntut ganti rugi hanya sebagian dari haknya. *Ibra'* tidak boleh disertai syarat sedangkan *Mu'awadhah* adalah pendakwa menuntut ganti rugi dari barang asal dengan barang lain. Hukum *as-shulhu* adalah boleh, kecuali *shulhu* untuk mengharamkan yang halal ataukah menghalalkan yang haram.⁶⁹ Allah SWT berfirman di dalam QS *Al-Hujarat* (49) ayat 9

⁶⁸ Fitriani Latifa, "Islam Dan Keadilan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Yogyakarta, 2012

⁶⁹ Mujahiddin, Ahmad, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010

وَأَنْ طَافَتِنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى
الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.

Dari ayat tersebut Allah SWT menerangkan bahwa jika ada dua golongan orang mukmin berperang, maka harus diusahakan perdamaian antara kedua pihak yang bermusuhan itu dengan jalan berdamai sesuai ketentuan hukum Allah berdasarkan keadilan untuk kemaslahatan mereka yang bersangkutan. Jika setelah diusahakan perdamaian itu masih ada yang membangkang dan tetap juga berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka golongan yang agresif yang berbuat aniaya itu harus diperangi sehingga mereka kembali untuk menerima hukum Allah. Jika golongan yang membangkang itu telah tunduk dan kembali ke-pada perintah Allah, maka kedua golongan yang tadinya bermusuhan itu harus diperlakukan dengan adil dan bijaksana, penuh kesadaran sehingga tidak terulang lagi permusuhan seperti itu di masa yang akan datang. Allah memerintahkan supaya mereka tetap melakukan keadilan dalam segala urusan mereka, karena Allah menyukainya dan akan memberi pahala kepada orang-orang yang berlaku adil dalam segala urusan.⁷⁰

⁷⁰ Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 9

Dasar hukum sunnah juga dapat ditemukan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan untuk melaksanakan perdamaian, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan Turmudzi, dari Umar bin Auf al-Muzzani yang artinya: “Perdamaian dibolehkan di kalangan kaum muslimin, selain perdamaian yang mengharamkan yang halal atau mengalalkan yang haramkan. Dan orang-orang Islam (yang mengadakan perdamaian itu) bergantung pada syarat-syarat mereka (yang telah disepakati), selain syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. (HR. Turmudzi).

Prinsip utama dalam ajaran Islam yaitu sebagai sebuah ajaran agama yang Rahmatan lil ‘Alamin, Islam memandang bahwa semua manusia sama derajatnya dihadapan Allah SWT. Al-shulhu sebagai sarana pewujudan perdamaian dapat diupaya oleh pihak yang bersengketa atau dari pihak ketiga yang berusaha membantu para pihak menyelesaikan sengketa. Dengan demikian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan dengan *restorative justice* adalah suatu implementasi dari as-shulh (perdamaian) di dalam islam yang artinya suatu perkara atau sengketa yang diselesaikan secara damai tanpa ada paksaan dari siapapun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam hidup berkeluarga perlu adanya kasih sayang keharmonisan dan kedamaian Al-Qur’an sangat menekankan agar kaum muslim mewujudkan perdamaian dalam menyelesaikan masalah keluarga guna menjaga kelestarian ikatan keluarga dan pengasuhan anak. Menurut Al-Qur’an, menjaga keutuhan dan menciptakan kedamaian pada level keluarga sama pentingnya dengan menciptakan perdamaian di dalam lingkungan keluarga, oleh sebab itu ketika adanya permasalahan di dalam ruang lingkup rumah tangga contohnya adalah suatu kasus kekerasan yang dilakukan suami kepada istri atau kekerasan dalam rumah tangga baiknya diselesaikan dengan menggunakan jalur perdamaian atau dalam hukum positif disebut dengan *restorative justice*, karena

penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan *restorative justice* atau shulh (perdamaian) dalam syari'at Islam sangat dianjurkan, karena di dalam islam sendiri agama Islam adalah agama perdamaian, Sesuai dengan namanya Islam berarti perdamaian Nabi Muhammad SAW datang membawa agama Islam untuk menggambarkan esensi yang paling mendalam, bahwa ajaran yang dibawa yakni agama yang mengajarkan tentang perdamaian, shulh dalam Hukum islam adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri jenis perselisihan atau kesepakatan untuk menyelesaikan pertikaian secara damai dan saling memaafkan, sehingga dengan adanya kedamaian maka akan terhindar dari kehancuran (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan diantara para pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri.⁷¹



⁷¹ Aravik, Havis, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhuh Dan Jawatan Al-Hisbah.”, *Economica Sharia* 1, No 2, 2016, hal 32-44

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tindak pidana yang dapat diselesaikan secara *Restorative justice* oleh para pihak. Penyelesaian pidana dengan mekanisme perdamaian seperti ini dapat disebut sebagai *Restorative Justice*. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sebenarnya memiliki unsur pidana seringkali diselesaikan melalui musyawarah meskipun tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku bukan merupakan delik aduan. Akan tetapi berdasarkan alasan untuk kepentingan semua pihak dan keutuhan rumah tangga maka penyelesaian secara mediasi seringkali menjadi pilihan terbaik. Sebagai upaya perlindungan hukum represif dan pembaharuan hukum melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang ini dinilai yang berpihak terhadap perempuan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, tindak kekerasan pada perempuan ini tidak hanya mengacu pada kekerasan fisik, namun terdapat jenis kekerasan lainnya, yakni kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Walaupun kenyataannya tidak lantas menurunkan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Tindak pidana kekerasan rumah tangga dapat menimbulkan korban baik akibat kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran, sehingga diperlukan upaya perlindungan terhadap korban, termasuk pemulihan kesehatan secara fisik dan psikis. Dengan demikian Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sangatlah penting dilakukan

mengingat penderitaan fisik dan psikis yang dialami oleh korban akibat perbuatan pelaku, Pelaksanaan perlindungan hukum perlu melibatkan pihak pemerintah, masyarakat, lembaga-lembaga sosial, lembaga bantuan hukum untuk memberikan rasa aman bagi korban dan bebas dari bentuk ancaman kekerasan fisik, maupun psikis selama masa pemulihan kesehatannya.

2. Dalam hukum pidana Islam kekerasan termasuk dalam perbuatan pidana (jarimah). Definisi jarimah sendiri dalam Islam adalah tindakan melanggar hukum syariah Islam dan termasuk kategori kejahatan (pidana) baik dilakukan oleh seseorang atau kelompok, sengaja atau tidak sengaja. Hukuman bagi pelaku tindak pidana atas selain jiwa adalah hukuman pokok yaitu qishas, Menurut pendapat ulama Malikiyah, terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan tetap wajib diterapkan hukuman qishas, terutama penganiayaan (al-jarh) yang dilakukan dengan sengaja selama memungkinkan untuk dilakukan persis sama seperti yang dilakukan terpidana dan tidak dikhawatirkan akan mengakibatkan kematian kepada pelaku, pelaku tindak pidana penganiayaan disengaja berhak di takzir, baik ia berhak di qishas maupun tidak, karena adanya penghalang qishas, ampunan atau akad damai. mencegah, menghalangi dan membuat jera semua orang agar tidak melakukan tindak pidana. Ketika hukuman qishas tidak dapat diterapkan, maka kewajiban membayar diat merupakan bentuk perlindungan kepada korban kejahatan, selain itu juga merupakan bentuk pidana pengganti karena asas ajaran pemaaf yang sangat dianjurkan atau ditekankan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu melalui pemberian sanksi atau hukuman dimana hukuman tersebut diterapkan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tindak pidana yang dapat diselesaikan secara restorative justice oleh para

pihak. *Restorative justice* merupakan suatu penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat. Tujuan Hukum pidana islam disini adalah menyelesaikan masalah sosial yang timbul akibat adanya suatu tindak pidana, Di dalam islam Perdamaian dalam persengketaan (*ash-shulhu*) adalah sah dengan syarat si terdakwa telah mengakui tuduhan si pendakwa, di dalam harta maupun masalah lainnya. Islam memandang bahwa semua manusia sama derajatnya dihadapan Allah SWT. Al-shulhu sebagai sarana pewujudan perdamaian dapat diupaya oleh pihak yang bersengketa atau dari pihak ketiga yang berusaha membantu para pihak menyelesaikan sengketa. Dengan demikian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan dengan *restorative justice* adalah suatu implementasi dari *as-shulh* (perdamaian), dengan demikian penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan *restorative justice* atau *shulh* (perdamaian) dalam syari'at Islam sangat dianjurkan, karena di dalam islam sendiri agama Islam adalah agama perdamaian dan juga *shulh* dalam Hukum islam adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri jenis perselisihan atau kesepakatan untuk menyelesaikan pertikaian secara damai dan saling memaafkan, sehingga dengan adanya kedamaian maka akan terhindar dari kehancuran dan perselisihan antara pihak-pihak dapat diakhiri dengan damai.

B. SARAN

1. Guna menunjang pelaksanaan Upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut, Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlu meningkatkan sarana dan prasarana dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga yang

memerlukan pemulihan kesehatan baik fisik maupun psikis, karena Pelayanan kesehatan dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Serta perlu adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan dan kerja sama pemulihan korban dengan menentukan tugas dan fungsi masing-masing dan kewajiban serta tanggung jawab tenaga kesehatan, pekerja sosial, pembimbing rohani dan relawan pendamping. Untuk lebih mengefektifkan pelayanan terpadu, maka dalam peraturan ini dibentuk forum koordinasi yang akan mengkoordinasikan antar petugas pelayanan, sekaligus menyusun rencana program bagi peningkatan upaya pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga. Forum koordinasi tersebut yang dibentuk di pusat dan di daerah, dengan Menteri yang membentuk forum koordinasi di tingkat pusat, sedangkan di daerah dibentuk oleh Gubernur. Penyelenggaraan kerja sama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga diarahkan pada pulihnya kondisi korban seperti semula baik fisik maupun psikis dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga korban dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari dan dapat hidup di tengah masyarakat seperti semula. Oleh karena itu, pelayanan harus dilaksanakan semaksimal mungkin segera setelah adanya pengaduan atau pelaporan dari korban untuk memperoleh pelayanan bagi pemulihan kondisi korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Secara fitrah perbedaan individual dan lingkungan sosial budaya berpotensi untuk menimbulkan konflik, jika konflik sekecil apapun tidak segera dapat diatasi, sangatlah mungkin berkembang menjadi kekerasan dalam rumah tangga. Kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat terwujud dalam bentuk yang ringan sampai berat, bahkan dapat menimbulkan korban kematian, sesuatu yang seharusnya dihindari. Untuk dapat menyikapi kasus kekerasan dalam rumah tangga secara efektif, perlu sekali setiap anggota keluarga memiliki kemampuan dan keterampilan

mengatasi kekerasan dalam rumah tangga, sehingga tidak menimbulkan pengorbanan yang fatal, dan juga penting adanya perubahan pandangan bagi Masyarakat terhadap peran gender yang harus ditekankan, dan juga Upaya pencegahan dan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga termasuk edukasi, dan peningkatan kesadaran kolektif untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi seluruh anggota rumah tangga, dan juga menekankan pendekatan pembelajaran dari nilai-nilai interpretasi di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat tentang larangan melakukan kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu dengan adanya penelitian ini tentu saja diharapkan dapat dilakukan di lingkungan masyarakat terutama bagi anggota keluarga yang sudah memiliki usia kematangan tertentu dan memiliki keberanian untuk bersikap dan bertindak, sebaliknya jika anggota keluarga tidak memiliki daya dan kemampuan untuk menghadapi kekerasan dalam rumah tangga secara proaktif masyarakat, para ahli, dan pemerintah perlu mengambil inisiatif untuk ikut serta dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat segera menyelamatkan dan menghindarkan anggota keluarga dari kejadian yang tidak diinginkan dan kasus kekerasan dalam rumah tangga akan semakin tidak dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

- Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 34
Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 92
Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 45
Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 178
Al-Quran Surat Al-Isra' Ayat 7
Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21
Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 9

BUKU

- Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia, Indonesia, Jakarta
- Andrew Lionel Laurika, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*
- Amina Wadud, 2006, *Al-Qur'an Menurut Perempuan*, PT Serambi Ilmu Semesta, Jakarta
- Bambang Sunggono, 1990, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Irianto, Sulistiowati, 2008, *Perempuan & Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Penerbit Obor, Jakarta
- Irianto Sulistyowati, 2006, *Isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Perspektif Pluralisme Hukum, Dalam Perempuan Dan Hukum Menuju Hukum yang berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor, Jakarta
- Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Pers, Semarang
- Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- Moerti Hadiati Soeroso, 2006, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian hukum bagi investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program pasca sarjana universitas sebelas maret
- Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Moh. Haryono, 2013, *Tinjauan Yuridis Pembuktian Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 5 vol 1
- Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya, PT Bina Ilmu
- Rufinus Hotmalana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

- Soesilo R, 1981, *KUHP dan Komentar melalui skripsi Wulan, Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Politeia, Bogor
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Syarifin, Pipin 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung
- Tirtakoesoemah, A. J., Arafat, M. R., 2020, *Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran*, Pena Justisia, Pekalongan

JURNAL

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2018
- Alimi, Rosma, and Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, (JPPM) 2.1, 2021
- Angkasa, "*Kedudukan Korban Dalam Distem Peradilan Pidana*", Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Semarang, 2003
- Arief, Hanafi, Ningrum Ambarsari, "*PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA.*", *Al-Adl : Jurnal Hukum*, Vol 10, No 2, 2018
- Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. "*Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.*" *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10.2, 2018
- Aravik, Havis, "*Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhuh Dan Jawatan Al Hisbah.*", *Economica Sharia* 1, No 2, 2016
- Aziz, A, *Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Kordinat : Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 2017
- Christian, Stefanus Abi. "*Implementasi Uu No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban KDRT.*" Diss Uajy, 2012
- Dahmi, Tarmizi. "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Restorative Justice Al-Jarmh Al 'Amdi (Studi Kasus Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh) Jinayah (Hukum Pidana Islam)*", Fakultas Syariah Dan Hukum 2020 M / 1442 H," 2020
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita (Edisi 1, Cet. I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007*
- Firman Freddy Busroh, Yuli Asmara Triputra, dan Andi Chandra, "*Analisis Normatif Restoratif Justice Dalam Proses Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*", *Jurnal Tripatang*, 2021
- Fayyumi, Badriyah, "*Islam dan Masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga*" dalam *Abdul Moqsih Ghazali, Tubuh, Seksualita, dan Kedauletan Perempuan, Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, LKiS-Jakarta: Rahima, Yogyakarta, 2002
- Fitriani Latifa, "*Islam Dan Keadilan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*", *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Yogyakarta, 2012
- Girsang, Sahat Benny Risman, Et Al. "*Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Perkara Tindak Pidana Pengerusakan Dihubungkan Dengan Peraturan Jaksa Agung Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Negeri Pematangsiantar).*" *Nommensen Journal Of Legal Opinion* 2.01 2021

- Humairah, Siti, "PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) SECARA RESTORATIVE JUSTICE MENURUT KEJAKSAAN DI KABUPATEN BIREUEN (Studi Empiris Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020), 2020
- Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, Lathifah Press, Tasikmalaya, 2009
- Mujahiddin, Ahmad, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010
- Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002
- Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2013
- Panjaitan, Budi Sastra, M. SH, *Hukum Acara Pidana Sudut Pandang Advokat*, Deepublish, 2022
- Prastyananda, Nurbaity, "Penelantaran rumah tangga (Kajian hukum dan gender).", MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender 8.1, 2016
- Prayudi, Guse, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lengkap dengan Uraian Unsur-unsur Tindak Pidananya*, Penerbit Merkid Press, Jakarta, 2012
- Prayitno, Kuart Puji, "Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto).", Jurnal dinamika hukum 12.3, 2012
- Setyowati, Dewi, "Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan." Pandecta Research Law Journal 15.1, 2020
- Sujarwo, Herman, "Pembaharuan Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban Berdasarkan Nilai-Nilai Hukum Islam.", Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam 20.1, 2020
- Sodiqin, *ISLAMIC RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN HUKUM YANG BERKEADILAN*, Program Doktor Ilmu Hukum Syariah, Universitas Islam Negeri Kalijaga, Yogyakarta, 2023
- Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *Model Pengembangan Asas Hukum Pidana Dalam KUHP Berbasis Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Fastindo, Semarang
- Sri Endah Wahyuningsih, *Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap KDRT*, Law Development Journal, Jilid 2, No. 2, 2020
- Suharto, Tentiyo, and Tuti Anggraini, "Konsep Al-Qur'an sebagai Sumber Utama Dalam Hukum Islam.", Jurnal Multidisiplin Madani 2.2, 2022
- Syawqi, Abdul Haq, "Hukum Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." Journal de Jure 7.1, 2015
- Trisakti Handayani dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, UMM Press, Malang 2006
- Wardhani, K. A. P., *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)*, Jurnal Riset Ilmu Hukum, 2021
- Wisnubroto, Al, G. Widiartana, and S. H. Gregorius Widiartana, *Menuju Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, 2021
- Wulan, S.D.I., Tesis "Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- Wulandari C. *Dinamika, Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Jurisprudence, 2021
- Yudi Latif, *Negara Paripurna : Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia, Jakarta, 2011
- Yahya, Ahmad, Zein, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama Cetakan Pertama, Liberty. Yogyakarta, 2012
- Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan : Pancasila Dalam Perbuatan*, Mizan, Jakarta, 2014

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia
- Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*
- Peraturan Menteri PPPA Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelindungan Perempuan Dan Pelindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

INTERNET

- https://ditjenpp.kemenumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=67_penegakan-hukum-kejahatan-kekerasan-dalam-rumah_tangga&catid=101&Itemid=181 WJS.Purwodarminto, 1959, Penegakan Hukum Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hal 224 .Diakses pada tanggal 27 September 2024 pukul 16.24 WIB
- https://rmol.id/publika/read/2023/10/13/592928/psikologi-hukum-kekerasan-dalam-rumah_tanggaperspektifpancasila#:~:text=Dalam%20Konstitusi%20pada%20pembukaan%20UUUD,sila%20ke%205%20lebih%20 Prihatin Kusdini, Psikologi Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Pancasila, diakses pada tanggal 08 Oktober 2024 pukul 15.35 WIB

<https://bobo.grid.id/read/083410186/macam-macam-dasar-hukum-perlindungan-dan-penegakan-hukum-di-indonesia?page=all> Macam-macam Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia diakses pada 30 oktober 2024 pukul 12.57 WIB

<https://bobo.grid.id/read/083410186/macam-macam-dasar-hukum-perlindungan-dan-penegakan-hukum-di-indonesia?page=all> Macam-macam Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia diakses pada 27 oktober 2024 pukul 12.57 WIB

